



P U T U S A N

No 702/ Pid.B / 2020 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Samsudin Bin Alm Saridin** ;
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/6 November 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasagi Pasir RT.008/003, Desa Sindang
Heula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah tahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 22 September 2020 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 21 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Samsudin Bin Saridin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsudin Bin Saridin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BNI tertanggal 05 Agustus 2018 pengiriman uang dari triningsih ke Rek. Bank BNI ke rekening Bank BCA atas nama S. David sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 2). 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 07 Agustus 2018 dengan pengirim atas nama Darmanto Ahmad Ansori kepada penerima S. David di Bank BCA dengan No. rekening 7125012647 uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 3). 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Agustus 2018 bukti penyerahan uang dari Triningsih sebesar Rp. 10.000.000,- dengan penerima Sdr. Herianto yang telah terempel materai dan telah di tandatangani.
 - 4). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BNI tanggal 28 Agustus 2018 pengiriman uang dari Triningsih di rek. Bank BNI BCA dr atas nama tatat dengan No. rekening 0550539365 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 5). 1 (satu) Slip transfer dari ATM Bank BRI tertanggal 12 September 2019 dari No. rekening 116601000216303 ke rekening 579501014311539 an Arifin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 6). 1 (satu) lembar slip setoran ATM Bank BRI tertanggal 14 September 2018 atas nama pengirim Widodo Bank BRI ke Bank BCA dengan No. rekening 2101313573 atan nama Khairul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 7). 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 20 September 2018 dengan pengirim atas nama Baron Aryono kepada penerima tatat di Bank BCA dengan No. rekening 0550539365 uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 8). 1 (satu) lembar slip bukti tnasfer Bank BNI tertanggal 29 September 2018 pengirim uang dari Sdri. Triningsih di Rek. Bank BNI ke rek. Bank BCA atas nama tatat dengan Nomor rekening 05505393365 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 - 9). 3(tiga) lembar buku Tulis catatan Pinjaman Pak Samsudin.

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10).1 (satu) lembar catatan pengeluaran kepada terdakwa Samsudin dari saksi Hanafiah sebesar Rp. 183.760.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Hanafiyah.

11). 2(dua) lembar rincian pencatatan uang daru Sarwani sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) .

Dikembalikan kepada saksi sanwani.

4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa yang mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Samsudin Bin (Alm) Saridin pada antara hari Jumat tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan September 2018, atau pada suatu waktu-waktu lain di tahun 2018, di Kp Pesagi Pasir, Desa Sindang Heuala Kec Pabuaran Kab Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan maksud *menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang yaitu korban Triningsih supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal nya saksi Triningsih tidak mengenal terdakwa akan tetapi sekira awal Juli 2018 Ansori datang ke toko tempat saksi berjualan, dimana pada saat itu Ansori mengatakan bahwa dia memiliki Uwak (saudara) yang bernama Samsudin (terdakwa) dimana terdakwa memiliki banyak tanah yang ada di Jakarta Kalideres dan Cengkareng dimana sertifikat tanah yang dicengkareng dengan luas 18.470 M2 sedang digadaikan dan itu pembelinya



sudah ada tapi gak bisa dijual karena suratnya masih digadaikan. Dimana harga tanah tersebut permeternya Rp 15.000.000.- dan meminta agar saksi membantu untuk menebus surat surat tersebut dan nanti kalau saksi Triningsih membantu maka uang saksi Triningsih akan dikembalikan dan saksi Triningsih akan mendapatkan keuntungan 20 % dari harga jual tanah tersebut. Kemudian saksi Triningsih pun menanyakan "emang berapa tanah tersebut digadaikan?" kemudian Ansori mengatakan bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar Rp 20.000.000.- tapi per satu minggu berbunga Rp 1.000.000,- dengan adanya tawaran tersebut saksi Triningsih pun mengatakan siap membantu dengan permintaan jika sudah ditebus sertifikat tanah tersebut diberikan kepada saksi Triningsih dan Ansori mengatakan "ya nanti langsung ketemu aja sama uwak saya biar langsung ngomong". Dengan dasar itulah saksi Triningsih bersama suaminya yang bernama Widodo diajak oleh Ansori bertemu dan berkenalan dengan terdakwa.

Pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi pastinya di bulan Juli 2018 saksi Triningsih pertama kali bertemu dengan terdakwa dirumahnya. Pertemuan tersebut disaksikan oleh suami saksi Triningsih yaitu Widodo dan Ansori dan mereka berbicara di ruang tamu rumah tersebut. Pada saat itu saksi Triningsih memperkenalkan diri kepada terdakwa. Saat itu terdakwa menanyakan kepada Ansori "gimana RI" kemudian Ansori mengatakan "Ini WAK Bu Widodo saya udah kenal lama dan sebagian sudah saya ceritakan mengenai tanah uwak". kemudian terdakwa dengan menggunakan keadaan palsu maupun dengan perkataan bohong mengatakan kepada Triningsih yakni "iya bu ini saya lagi pusing masalah tanah saya yang ada di Jakarta saya punya tanah yang terletak di Cengkareng dengan luas 18470M2 dengan bukti kepemilikan sertifikat dimana sertifikat tersebut sedang digadaikan dimandor yang ada di Jakarta sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah). ini pembelinya sudah siap orang kedutaan sanggup bayar Rp 15.000.000/M2 akan tetapi pembelinya gak mau bayar kalau belum liat surat surat tanahnya makanya dia gak mau ngasih Dp (Uang Muka) sementara kalau gak ditebus secepatnya nanti tanah itu mau dijual murah sama simandor kan sayang makanya saya minta ibu untuk membantu saya menebus surat surat tanah itu nanti uang ibu saya kembalikan dan ibu mendapatkan bagian 20 % dari nilai jual dan semua pembayaran akan masuk kerekening ibu karna saya tidak bisa baca dan tulis".

Yang mana pada saat pertemuan tersebut terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi Triningsih baik surat atau kuwitansi yang membuktikan bahwa terdakwa telah menggadaikan surat surat tanah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandor, dan terdakwa juga tidak pernah menjelaskan surat surat apa saja yang telah digadaikannya kepada si Mandor. Bahwa juga pada saat pertemuan tersebut sampai dengan saksi Triningsih memberikan uang untuk penebusan dan pembiayaan dalam proses penjualan tanah tersebut, terdakwa tidak pernah menerangkan spesifikasi nama jalan kelurahan, kecamatan, kota dari tanah yang diakuinya sebagai miliknya dan terdakwa juga tidak pernah cerita darimana sehingga dia mendapatkan tanah tersebut dan untuk surat surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang diakuinya telah digadaikan tidak pernah dijelaskan apakah surat tersebut berupa SHM Girik atau SPPT, terdakwa hanya mengatakan bahwa surat surat tanah saja.

Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi Triningsih telah memberikan uang untuk penebusan surat surat yang dimaksud terdakwa. Adapun penyerahannya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa dan Ansori datang ke rumah saksi Triningsih disana terdakwa meminta uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mengecek tanah yang ada di Jakarta dia kemudian Terdakwa memberikan foto copy girik yang luasnya 3,5 hektar yang berada di Kalideres dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa tanahnya yang luasnya 3,5 Hektar juga akan dijual dan saya akan dibagi 3 antara saksi Triningsih, terdakwa dan Ansori. Dan pada penyerahan uang tersebut saya tidak membuatkan kwitansi akan tetapi penyerahannya di saksikan oleh Ansori dan suami saksi Triningsih yaitu Widodo.
2. Pada tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi Triningsih bersama suami saksi datang kerumah terdakwa yang ada di Karundang disana saksi Triningsih bertemu dengan terdakwa, Ansori dan satu orang yang belum saksi Triningsih kenal dan pada saat itu terdakwa memperkenalkan orang tersebut yang mana dia bernama Harianto yang dipanggil Ukat. Kemudian Harianto Alias Ukat berbicara bahwa dia pensiunan Tentara yang dinas di Jakarta dia mengaku sebagai penjaga tanah milik terdakwa yang ada di Jakarta. Kemudian Ukat mengatakan bahwa dia yang akan membayarkan uang gadai surat surat tanah milik terdakwa yang ada di Mandor kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih agar menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai surat surat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan Harianto Alias Ukat dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada UKAT akan tetapi penyerahan itu tidak dibuatkan tanda terima hanya disaksikan oleh suami saksi Triningsih yaitu Widodo dan Ansori beserta terdakwa

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat akan pulang terdakwa meminta uang kepada saksi Triningsih sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pegangan dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

3. Pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 11.00.Wib saksi Triningsih bersama suami saksi kerumah terdakwa disana saksi menemui terdakwa dan Harianto Alias UKAT. Pada saat itu saksi Triningsih mengajak agar kami berangkat kejakarta agar dapat bertemu langsung dengan Mandor untuk menebus surat surat akan tetapi terdakwa mengatakan udah tidak usah bu kita gak usah cape cape biar pak Harianto alias Ukat yang berangkat ntar malam dia juga udah balik lagi kesini jadi kita gak usah cape ntar terdakwa kabari ke ibu kalau sudah nyampe Serang. Dan untuk saksi Triningsih lebih yakin ini kita buat aja kwitansinya kemudian terdakwa mengambil Kwitansi dan materai kemudian sdr Harianto menulis kwitansi tersebut dan menandatangani kwitansi yang sudah bermaterai. mendengar hal tersebut saksi Triningsih pun setuju kemudian terdakwa menyuruh saksi Triningsih memberikan uang kepada Harianto alias Ukat atas perintah tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) kepada Harianto alias Ukat untuk penebusan surat surat dari sdr MANDOR dan uang jalan sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu terdakwa juga meminta uang kepada saksi sebesar Rp 800.000.- (delapan ratus ribu) dan saksi Triningsih pun menyerahkannya tanpa membuatkan kwitansi, dan pada setelah saksi Triningsih menyerahkan uang tersebut Ansori datang kemudian saksi Triningsih menceritakan yang telah kami serahkan Kemudian saksi menyerahkan kwitansi bukti penyerahan uang dari Harianto alias Ukat kepada Ansori.

4. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Ansori datang kerumah saksi Triningsih Dan mengatakan bahwa terdakwa telah memerintahkan untuk ke Jakarta untuk menandatangani jual beli dan mengambil uang. Sesaat sebelum berangkat terdakwa menelpon saksi Triningsih dan mengatakan bahwa "tidak usah pergi ke Jakarta ke Pesagi dulu saja ini ada masalah harus diselesaikan karena ini akan menghambat pembayaran". Kemudian Saksi Triningsih, Widodo suami saksi Triningsih dan Ansori pun berangkat menuju Pesagi. Sesampainya disana terdakwa bercerita bahwa Agus Irawan Hasbullah mengancam terdakwa untuk meminta uang yang telah diserahkan untuk pembongkaran gubuk yang berdiri ditanah yang ada di cengkareng jika tidak dikembalikan maka sertifikat tanah yang ada di Jakarta akan diambil dan akan dibayar olehnya dengan harga yang sangat murah. Dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Agus Irawan Hasbullah telah diberikan surat surat tanah milik terdakwa yang ada di Nancang sebagai jaminan akan tetapi Agus Irawan Hasbullah tetap tidak mau dan meminta uang tunai dan hari itu juga harus dibayar. Kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp 43.000.000.-(empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dikembalikan pada hari Senin dengan nilai dua kali lipat dan terdakwa juga akan memberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa AJB rumahnya yang ada di Pesagi. Kemudian saksi pun langsung menghubungi teman saksi yang bernama Bisma dan meminta agar dia meminjamkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa kemudian Bisma mengatakan bahwa siapa yang akan menjamin pengembalian uang tersebut kemudian saksi Triningsih pun mengatakan bahwa ia yang menjamin. Mendengar hal tersebut Bisma datang keruko Saksi Triningsih kemudian saksi Triningsih bersama Ansori dan Bisma menuju ke rumah terdakwa yang ada di Pesagi. Sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada Bisma bahwa dia meminjam uang sebesar Rp 43.000.0000.-(empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dipulangkan pada hari Senin dengan nilai menjadi dua kali lipat kemudian Bisma menyanggupi untuk meminjamkan uang tersebut kemudian Bisma mengatakan bahwa dia hanya memegang uang sebesar Rp 39.000.000.-(tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sisanya akan Bisma transfer kerekening Triningsih. Setelah itu Bisma menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan Satu buku AJB atas Rumah miliknya kepada Bisma kemudian terdakwa meminta agar kwitansi sebagai bukti pinjaman agar ditanda tangani oleh saksi Triningsih, dikarenakan Bisma adalah teman saksi Triningsih dan uang hasil penjualan tanah akan dibayarkan melalui rekening milik saksi Triningsih sehingga saksi pun mau. Kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan agar saksi Triningsih memegang uang tersebut. Setelah Bisma pulang terdakwa meminta agar saksi Triningsih mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk istrinya yang ada di Pesagi, kemudian uang sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk terdakwa dan uang sebesar Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk anaknya yang bernama sdr Nur. Kemudian terdakwa mengajak agar saksi Triningsih ikut untuk membayar utang kepada Agus Irawan Hasbullah sehingga Saksi Triningsih, Widodo suami saksi Triningsih dan Ansori bersama terdakwa berangkat kerumah sdr Agus Irawan Hasbullah dalam perjalanan terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk pegangannya dan Rp 200.000.-(dua

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok di indomaret yang ada disekitar pasar Rau. Sesampainya di Indomaret terdakwa mengatakan bahwa yang akan bertemu dengan sdr Agus Irawan Hasbullah cukup hanya terdakwa dengan Ansori sehingga saksi dan suami saksi untuk menunggu Indomaret. terdakwa mengatakan bahwa jika kami ikut maka Agus Irawan akan marah marah. Kemudian terdakwa meminta agar saksi memberikan uang sebesar Rp 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) untuk membayar Agus Irawan Hasbullah kemudian saya pun menyerahkannya. Setelah itu kami berdua ditinggal diindomaret sedangkan Ansori dan terdakwa berangkat kerumah Agus Irawan Hasbullah. Kurang lebih satu jam terdakwa dan Ansori datang menjemput saksi Triningsih dan suami dan mengantarkan untuk pulang. Pada saat Magrib Ansori datang kerumah saksi Triningsih dan meminta uang sebesar Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah) dengan alasan bahwa itu sesuai dengan perintah terdakwa.

5. Bahwa adanya kesepakatan awal antara Bisma dan terdakwa yang mengatakan bahwa Bisma akan dibayar dua kali lipat sehingga Bisma meminta saksi Triningsih untuk tetap membayar dua kali lipat kemudian saksi pun meminta persetujuan terdakwa untuk membayar dua kali lipat dan terdakwa mengatakan "udah bayar saja bun nanti kalau tanah sudah laku pasti saya bayar sama ibu". Dengan dasar itu saksi membayarkan kepada Bisma pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
6. Pada tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih datang ke rumah terdakwa di Kp Pesagi dan disana terdakwa meminta saksi Triningsih agar mengirimkan uang kepada Charis Simbolon untuk mempercepat transaksi jual beli dimana uang tersebut menurut terdakwa untuk menyogok tim tim dari kedutaan yang akan membeli tanah dimana terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mengirimkan uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan saksi Triningsih pun telah mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer dari rekening BNI milik saksi Triningsih ke rekening Bank BCA atas nama Tatat.
7. Tanggal 01 September 2018 terdakwa meminta agar saksi Triningsih menyediakan uang sebesar Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Lurah yang ada di Cengkareng untuk pengurusan surat surat AJB atas tanah yang 3,5 Hektar untuk dibagi tiga. kemudian saksi pun menghubungi Ansori menanyakan kebenaran apakah benar akan membuat AJB atas tanah yang ada di Jakarta, kemudian Ansori mengatakan "ya sudah

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bun tar sekalian kita suruh tanda tangan surat pernyataan biar nanti saya yang buat drafnya uangnya ibu kasih saja nanti tanda tangan pada saat penyerahan uang". Kemudian pada pukul 08.00 Wib saksi menemui Ansori di Pakupatan Serang disana Ansori memberikan draf surat perjanjian pada saat itu saksi Triningsih meminta agar Ansori menandatangani surat tersebut akan tetapi Ansori mengatakan "nanti saja bu yang penting terdakwa dulu tanda tangan baru nanti saya datang kerumah ibu". Setelah itu saksi Triningsih langsung menemui terdakwa di rumah istri keduanya disana saksi pun menyerahkan uang Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) kemudian saksi menyodorkan surat perjanjian tersebut dan terdakwa pun menandatangani surat tersebut. penerimaan uang tersebut disaksikan oleh Istrinya terdakwa.

8. Pada tanggal 23 september 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih untuk menemuinya di JCO yang ada di Giant Supermarket Serang, disana terdakwa mengatakan bahwa Charis Simbolon kembali meminta uang sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi untuk menambahkan uang sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi pun menyanggupinya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000.-. lalu saksi memasukan uang kerekening saksi dan saksi Triningsih pun mentransfer ke rekening sdr Tatat DI Bank BCA kemudian sisanya yang 3.000.000.- (tiga juta rupiah) saya kirim melalui rekening milik suami saksi di BRI.

Bahwa setelah tanggal 17 Agustus 2018 saksi Triningsih datang kerumah terdakwa dan disana saksi menanyakan surat surat tanah yang telah ditebus dari Mandor kemudian terdakwa mengatakaan surat suratnya udah ada di terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah pada saat keluar terdakwa membawa buku warnah hijau mirip dengan sertifikat hak milik kemudian terdakwa memperlihatkan sambil memegang dan tidak diberikan kepada saksi Triningsih. Saksi Triningsih hanya melihat bahwa buku tersebut bertuliskan sertifikat dan mirip dengan buku sertifikat hak milik. Pada saat itu terdakwa mengatakan "udah ini saya pegang aja nanti ada orang yang liat ntar orang pada tahu kalau saya mau jual tanah ntar banyak yang minta" sehingga sertifikat tersebut terdakwa simpan kalau saksi Triningsih mau pegang nanti terdakwa antar kerumah saksi Triningsih. Lalu terdakwa langsung membawa sertifikat tersebut ke dalam rumah dan saksi Triningsih pun menanyakan apakah penyerahan uang kepada Mandor sudah dibuat oleh Harianto alias Ukat kemudian terdakwa mengatakan "ya gak usahlah toh sertifikat udah ada disaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingga kita jual". Sehingga dengan adanya perkataan tersebut saksi Triningsih tidak pernah melihat bukti pembayaran kepada Mandor dan setelah pertemuan tersebut saksi juga tidak menayakan kepada Harianto alias Ukat mengenai bukti penyerahannya.

Bahwa saksi Triningsih pernah dipertemukan oleh terdakwa dengan orang kepercayaan pembeli yang bernama Charis Simbolon. Saksi Triningsih bertemu dengan Charis Simbolon di rumah makan Saung Ku yang ada di Karundang Kota Serang pada saat itu terdakwa memperkenalkan orang yang hadir disitu yaitu Yanto selaku pegawai Bank BCA dan sdr Yanto yang akan mengurus dibanknya kemudian Charis Simbolon selaku orang kepercayaan pembeli dan disana juga ada Harianto Alias Ukat dan setelah beberapa lama Ansori Juga datang. Dalam pertemuan tersebut Charis Simbolon mengatakan "ibu jangan kuatir saya yang akan mengatur pembelian tanah ini". "Karena pembelian ini menggunakan uang yang banyak jadi gak bisa terburu buru dan harus rapi surat suratnya, dan ibu gak usah berpikir yang tidak tidak karena pembelian tanah ini tinggal tunggu waktu". Kemudian terdakwa pun mengatakan bahwa "semua proses pembelian sudah saya serahkan kepada pak Charis nanti kita ke Jakarta tinggal menandatangani jual beli di notaris dan uangnya nanti di kirim kerekening ibu Triningsih makanya foto Copy KTP dan Kartu keluarga kasih ke Charis". Kemudian saksi Triningsih mengatakan "ya nanti saya kirim lewat WA aja boleh gak pak Charis?" kemudian Charis mengatakan ya boleh gak papa. Kemudian pada akhir pembicaraan terdakwa menyuruh Charis Simbolon keluar karena dia akan mengajak saksi Triningsih ngobrol kemudian Charis Simbolon pun keluar setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diberikan kepada Charis untuk pengganti uang bensin kemudian saksi Triningsih pun menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menemui Charis Simbolon dan memberikan uang tersebut kepada Charis.

Bahwa selain yang diperincikan sebelumnya ada kerugian lain yang saksi Triningsih alami tetapi tidak bisa saksi menunjukkan kuitansi atau sejenisnya sehingga jumlah kerugian yang telah saksi Triningsih alami atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 470.000.000.- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Samsudin Bin (Alm) Saridin antara hari Jumat tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan September 2018, atau pada suatu waktu-waktu

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain di tahun 2018, di Kp Pesagi Pasir, Desa Sindang Heuala Kec Pabuaran Kab Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu sejumlah uang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Triningsih tetapi uang tersebut dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal nya saksi Triningsih tidak mengenal terdakwa akan tetapi sekira awal Juli 2018 Ansori datang ke toko tempat saksi berjualan, dimana pada saat itu Ansori mengatakan bahwa dia memiliki Uwak (saudara) yang bernama Samsudin (terdakwa) dimana terdakwa memiliki banyak tanah yang ada di Jakarta Kalideres dan Cengkareng dimana sertifikat tanah yang dicengkareng dengan luas 18.470 M2 sedang digadaikan dan itu pembelinya sudah ada tapi gak bisa dijual karena suratnya masih digadaikan. Dimana harga tanah tersebut permeternya Rp 15.000.000.- dan meminta agar saksi membantu untuk menebus surat surat tersebut dan nanti kalau saksi Triningsih membantu maka uang saksi Triningsih akan dikembalikan dan saksi Triningsih akan mendapatkan keuntungan 20 % dari harga jual tanah tersebut. Kemudian saksi Triningsih pun menanyakan "emang berapa tanah tersebut digadaikan?" kemudian Ansori mengatakan bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar Rp 20.000.000,- tapi per satu minggu berbunga Rp 1.000.000,- dengan adanya tawaran tersebut saksi Triningsih pun mengatakan siap membantu dengan permintaan jika sudah ditebus sertifikat tanah tersebut diberikan kepada saksi Triningsih dan Ansori mengatakan "ya nanti langsung ketemu aja sama uwak saya biar langsung ngomong". Dengan dasar itulah saksi Triningsih bersama suaminya yang bernama Widodo diajak oleh Ansori bertemu dan berkenalan dengan terdakwa.

Pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi pastinya di bulan Juli 2018 saksi Triningsih pertama kali bertemu dengan terdakwa dirumahnya. Pertemuan tersebut disaksikan oleh suami saksi Triningsih yaitu Widodo dan Ansori dan mereka berbicara di ruang tamu rumah tersebut. Pada saat itu saksi Triningsih memperkenalkan diri kepada terdakwa. Saat itu terdakwa menanyakan kepada Ansori "gimana RI" kemudian Ansori mengatakan "Ini WAK Bu Widodo saya udah kenal lama dan sebagian sudah saya ceritakan mengenai tanah uwak". kemudian terdakwa mengatakan kepada Triningsih yakni "iya bu ini saya lagi



pusing masalah tanah saya yang ada di Jakarta saya punya tanah yang terletak di Cengkareng dengan luas 18470M2 dengan bukti kepemilikan sertifikat dimana sertifikat tersebut sedang digadaikan dimandor yang ada di Jakarta sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah). ini pembelinya sudah siap orang kedutaan sanggup bayar Rp 15.000.000/M2 akan tetapi pembelinya gak mau bayar kalau belum liat surat surat tanahnya makanya dia gak mau ngasih Dp (Uang Muka) sementara kalau gak ditebus secepatnya nanti tanah itu mau dijual murah sama simandor kan sayang makanya saya minta ibu untuk membantu saya menebus surat surat tanah itu nanti uang ibu saya kembalikan dan ibu mendapatkan bagian 20 % dari nilai jual dan semua pembayaran akan masuk kerekening ibu karna saya tidak bisa baca dan tulis”.

Bahwa atas dasar itulah saksi Triningsih mau menitipkan uangnya kepada terdakwa secara bertahap yang menurut ingatan saksi Triningsih total sejumlah Rp 470.000.000.-(empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Yang mana setelah berulang kali ditanyakan oleh saksi Triningsih kepada terdakwa perihal penjualan tanah yang dimaksud oleh terdakwa tidak juga kunjung ada penjelasan yang memuaskan, sehingga saksi Triningsih meminta kembali uangnya yang dia titipkan kepada terdakwa, tetapi terdakwa terus mengelak dan menunda mengembalikan uang saksi Triningsih, sehingga karena saksi Triningsih menganggap terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uangnya, maka saksi Triningsih melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Banten

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Primaier :

Bahwa terdakwa Samsudin Bin (Alm) Saridin pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti di sekitar bulan Juli 2018, atau suatu waktu lain di tahun 2018, di Kp Pesagi Pasir, Desa Sindang Heuala Kec Pabuaran Kab Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang yaitu korban Triningsih supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal nya saksi Triningsih tidak mengenal terdakwa akan tetapi sekira awal Juli 2018 Ansori datang ke toko tempat saksi berjualan, dimana pada saat itu Ansori mengatakan bahwa dia memiliki Uwak (saudara) yang bernama Samsudin (terdakwa) dimana terdakwa memiliki banyak tanah yang ada di Jakarta Kalideres dan Cengkareng dimana sertifikat tanah yang dicengkareng dengan luas 18.470 M2 sedang digadaikan dan itu pembelinya sudah ada tapi gak bisa dijual karena suratnya masih digadaikan. Dimana harga tanah tersebut permeternya Rp 15.000.000.- dan meminta agar saksi membantu untuk menebus surat surat tersebut dan nanti kalau saksi Triningsih membantu maka uang saksi Triningsih akan dikembalikan dan saksi Triningsih akan mendapatkan keuntungan 20 % dari harga jual tanah tersebut. Kemudian saksi Triningsih pun menanyakan "emang berapa tanah tersebut digadaikan?" kemudian Ansori mengatakan bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar Rp 20.000.000,- tapi per satu minggu berbunga Rp 1.000.000,- dengan adanya tawaran tersebut saksi Triningsih pun mengatakan siap membantu dengan permintaan jika sudah ditebus sertifikat tanah tersebut diberikan kepada saksi Triningsih dan Ansori mengatakan "ya nanti langsung ketemu aja sama uwak saya biar langsung ngomong". Dengan dasar itulah saksi Triningsih bersama suaminya yang bernama Widodo diajak oleh Ansori bertemu dan berkenalan dengan terdakwa.

Pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi pastinya di bulan Juli 2018 saksi Triningsih pertama kali bertemu dengan terdakwa dirumahnya. Pertemuan tersebut disaksikan oleh suami saksi Triningsih yaitu Widodo dan Ansori dan mereka berbicara di ruang tamu rumah tersebut. Pada saat itu saksi Triningsih memperkenalkan diri kepada terdakwa. Saat itu terdakwa menanyakan kepada Ansori "gimana RI" kemudian Ansori mengatakan "Ini WAK Bu Widodo saya udah kenal lama dan sebagian sudah saya ceritakan mengenai tanah uwak". kemudian terdakwa dengan menggunakan keadaan palsu maupun dengan perkataan bohong mengatakan kepada Triningsih yakni "iya bu ini saya lagi pusing masalah tanah saya yang ada di Jakarta saya punya tanah yang terletak di Cengkareng dengan luas 18470M2 dengan bukti kepemilikan sertifikat dimana sertifikat tersebut sedang digadaikan dimandor yang ada di Jakarta sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah). ini pembelinya sudah siap orang kedutaan sanggup bayar Rp 15.000.000/M2 akan tetapi pembelinya gak mau bayar kalau belum liat surat surat tanahnya makanya dia gak mau ngasih



Dp (Uang Muka) sementara kalau gak ditebus secepatnya nanti tanah itu mau dijual murah sama simandor kan sayang makanya saya minta ibu untuk membantu saya menebus surat surat tanah itu nanti uang ibu saya kembalikan dan ibu mendapatkan bagian 20 % dari nilai jual dan semua pembayaran akan masuk kerekening ibu karna saya tidak bisa baca dan tulis”.

Yang mana pada saat pertemuan tersebut terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi Triningsih baik surat atau kuwitansi yang membuktikan bahwa terdakwa telah menggadaikan surat surat tanah kepada Mandor, dan terdakwa juga tidak pernah menjelaskan surat surat apa saja yang telah digadaikannya kepada si Mandor. Bahwa juga pada saat pertemuan tersebut sampai dengan saksi Triningsih memberikan uang untuk penebusan dan pembiayaan dalam proses penjualan tanah tersebut, terdakwa tidak pernah menerangkan spesifikasi nama jalan kelurahan, kecamatan, kota dari tanah yang diakuinya sebagai miliknya dan terdakwa juga tidak pernah cerita darimana sehingga dia mendapatkan tanah tersebut dan untuk surat surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang diakuinya telah digadaikan tidak pernah dijelaskan apakah surat tersebut berupa SHM Girik atau SPPT, terdakwa hanya mengatakan bahwa surat surat tanah saja.

Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi Triningsih telah memberikan uang untuk penebusan surat surat yang dimaksud terdakwa. Adapun penyerahannya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa dan Ansori datang ke rumah saksi Triningsih disana terdakwa meminta uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mengecek tanah yang ada di Jakarta dia kemudian Terdakwa memberikan foto copy girik yang luasnya 3,5 hektar yang berada di Kalideres dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa tanahnya yang luasnya 3,5 Hektar juga akan dijual dan saya akan dibagi 3 antara saksi Triningsih, terdakwa dan Ansori. Dan pada penyerahan uang tersebut saya tidak membuatkan kwitansi akan tetapi penyerahannya di saksikan oleh Ansori dan suami saksi Triningsih yaitu Widodo.
2. Pada tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi Triningsih bersama suami saksi datang kerumah terdakwa yang ada di Karundang disana saksi Triningsih bertemu dengan terdakwa, Ansori dan satu orang yang belum saksi Triningsih kenal dan pada saat itu terdakwa memperkenalkan orang tersebut yang mana dia bernama Harianto yang dipanggil Ukat. Kemudian Harianto Alias Ukat berbicara bahwa dia pensiunan Tentara yang dinas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dia mengaku sebagai penjaga tanah milik terdakwa yang ada di Jakarta. Kemudian Ukat mengatakan bahwa dia yang akan membayarkan uang gadai surat surat tanah milik terdakwa yang ada di Mandor kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih agar menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai surat surat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan Harianto Alias Ukat dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada UKAT akan tetapi penyerahan itu tidak dibuatkan tanda terima hanya disaksikan oleh suami saksi Triningsih yaitu Widodo dan Ansori beserta terdakwa kemudian pada saat akan pulang terdakwa meminta uang kepada saksi Triningsih sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pegangan dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

3. Pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 11.00.Wib saksi Triningsih bersama suami saksi kerumah terdakwa disana saksi menemui terdakwa dan Harianto Alias UKAT. Pada saat itu saksi Triningsih mengajak agar kami berangkat kejakarta agar dapat bertemu langsung dengan Mandor untuk menebus surat surat akan tetapi terdakwa mengatakan udah tidak usah bu kita gak usah cape cape biar pak Harianto alias Ukat yang berangkat ntar malam dia juga udah balik lagi kesini jadi kita gak usah cape ntar terdakwa kabari ke ibu kalau sudah nyampe Serang. Dan untuk saksi Triningsih lebih yakin ini kita buat aja kwitansinya kemudian terdakwa mengambil Kwitansi dan materai kemudian sdr Harianto menulis kwitansi tersebut dan menandatangani kwitansi yang sudah bermaterai. mendengar hal tersebut saksi Triningsih pun setuju kemudian terdakwa menyuruh saksi Triningsih memberikan uang kepada Harianto alias Ukat atas perintah tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Harianto alias Ukat untuk penebusan surat surat dari sdr MANDOR dan uang jalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu terdakwa juga meminta uang kepada saksi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) dan saksi Triningsih pun menyerahkannya tanpa membuatkan kwitansi, dan pada setelah saksi Triningsih menyerahkan uang tersebut Ansori datang kemudian saksi Triningsih menceritakan yang telah kami serahkan Kemudian saksi menyerahkan kwitansi bukti penyerahan uang dari Harianto alias Ukat kepada Ansori.

4. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Ansori datang kerumah saksi Triningsih Dan mengatakan bahwa terdakwa telah memerintahkan untuk ke Jakarta untuk menandatangani jual beli dan mengambil uang. Sesaat sebelum berangkat

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menelpon saksi Triningsih dan mengatakan bahwa “tidak usah pergi ke Jakarta ke Pesagi dulu saja ini ada masalah harus diselesaikan karena ini akan menghambat pembayaran”. Kemudian Saksi Triningsih, Widodo suami saksi Triningsih dan Ansori pun berangkat menuju Pesagi. Sesampainya disana terdakwa bercerita bahwa Agus Irawan Hasbullah mengancam terdakwa untuk meminta uang yang telah diserahkan untuk pembongkaran gubuk yang berdiri ditengah yang ada di cengkareng jika tidak dikembalikan maka sertifikat tanah yang ada di Jakarta akan diambil dan akan dibayar olehnya dengan harga yang sangat murah. Dan terdakwa mengatakan bahwa Agus Irawan Hasbullah telah diberikan surat surat tanah milik terdakwa yang ada di Nancang sebagai jaminan akan tetapi Agus Irawan Hasbullah tetap tidak mau dan meminta uang tunai dan hari itu juga harus dibayar. Kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp 43.000.000.-(empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dikembalikan pada hari Senin dengan nilai dua kali lipat dan terdakwa juga akan memberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa AJB rumahnya yang ada di Pesagi. Kemudian saksi pun langsung menghubungi teman saksi yang bernama Bisma dan meminta agar dia meminjamkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa kemudian Bisma mengatakan bahwa siapa yang akan menjamin pengembalian uang tersebut kemudian saksi Triningsih pun mengatakan bahwa ia yang menjamin. Mendengar hal tersebut Bisma datang keruko Saksi Triningsih kemudian saksi Triningsih bersama Ansori dan Bisma menuju ke rumah terdakwa yang ada di Pesagi. Sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada Bisma bahwa dia meminjam uang sebesar Rp 43.000.0000.-(empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dipulangkan pada hari Senin dengan nilai menjadi dua kali lipat kemudian Bisma menyanggupi untuk meminjamkan uang tersebut kemudian Bisma mengatakan bahwa dia hanya memegang uang sebesar Rp 39.000.000.-(tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sisanya akan Bisma transfer kerekening Triningsih. Setelah itu Bisma menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan Satu buku AJB atas Rumah miliknya kepada Bisma kemudian terdakwa meminta agar kwitansi sebagai bukti pinjaman agar ditanda tangani oleh saksi Triningsih, dikarenakan Bisma adalah teman saksi Triningsih dan uang hasil penjualan tanah akan dibayarkan melalui rekening milik saksi Triningsih sehingga saksi pun mau. Kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan agar saksi Triningsih memegang uang tersebut. Setelah Bisma pulang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar saksi Triningsih mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk istrinya yang ada di Pesagi, kemudian uang sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk terdakwa dan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk anaknya yang bernama sdr Nur. Kemudian terdakwa mengajak agar saksi Triningsih ikut untuk membayar utang kepada Agus Irawan Hasbullah sehingga Saksi Triningsih, Widodo suami saksi Triningsih dan Ansori bersama terdakwa berangkat kerumah sdr Agus Irawan Hasbullah dalam perjalanan terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk pegangannya dan Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok di indomaret yang ada disekitar pasar Rau. Sesampainya di Indomaret terdakwa mengatakan bahwa yang akan bertemu dengan sdr Agus Irawan Hasbullah cukup hanya terdakwa dengan Ansori sehingga saksi dan suami saksi untuk menunggu Indomaret. terdakwa mengatakan bahwa jika kami ikut maka Agus Irawan akan marah marah. Kemudian terdakwa meminta agar saksi memberikan uang sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar Agus Irawan Hasbullah kemudian saya pun menyerahkannya. Setelah itu kami berdua ditinggal diindomaret sedangkan Ansori dan terdakwa berangkat kerumah Agus Irawan Hasbullah. Kurang lebih satu jam terdakwa dan Ansori datang menjemput saksi Triningsih dan suami dan mengantarkan untuk pulang. Pada saat Magrib Ansori datang kerumah saksi Triningsih dan meminta uang sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan alasan bahwa itu sesuai dengan perintah terdakwa.

5. Bahwa adanya kesepakatan awal antara Bisma dan terdakwa yang mengatakan bahwa Bisma akan dibayar dua kali lipat sehingga Bisma meminta saksi Triningsih untuk tetap membayar dua kali lipat kemudian saksi pun meminta persetujuan terdakwa untuk membayar dua kali lipat dan terdakwa mengatakan "udah bayar saja bun nanti kalau tanah sudah laku pasti saya bayar sama ibu". Dengan dasar itu saksi membayarkan kepada Bisma pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
6. Pada tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih datang ke rumah terdakwa di Kp Pesagi dan disana terdakwa meminta saksi Triningsih agar mengirimkan uang kepada Charis Simbolon untuk mempercepat transaksi jual beli dimana uang tersebut menurut terdakwa untuk menyogok tim tim dari kedutaan yang akan membeli tanah dimana terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mengirimkan uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dan saksi Triningsih pun telah mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer dari rekening BNI milik saksi Triningsih ke rekening Bank BCA atas nama Tatat.

7. Tanggal 01 September 2018 terdakwa meminta agar saksi Triningsih menyediakan uang sebesar Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Lurah yang ada di Cengkareng untuk pengurusan surat surat AJB atas tanah yang 3,5 Hektar untuk dibagi tiga. kemudian saksi pun menghubungi Ansori menanyakan kebenaran apakah benar akan membuat AJB atas tanah yang ada di Jakarta, kemudian Ansori mengatakan "ya sudah bun tar sekalian kita suruh tanda tangan surat pernyataan biar nanti saya yang buat drafnya uangnya ibu kasih saja nanti tanda tangan pada saat penyerahan uang". Kemudian pada pukul 08.00 Wib saksi menemui Ansori di Pakupatan Serang disana Ansori memberikan draf surat perjanjian pada saat itu saksi Triningsih meminta agar Ansori menandatangani surat tersebut akan tetapi Ansori mengatakan "nanti saja bu yang penting terdakwa dulu tanda tangan baru nanti saya datang kerumah ibu". Setelah itu saksi Triningsih langsung menemui terdakwa di rumah istri keduanya disana saksi pun menyerahkan uang Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) kemudian saksi menyodorkan surat perjanjian tersebut dan terdakwa pun menandatangani surat tersebut. penerimaan uang tersebut disaksikan oleh Istrinya terdakwa.
8. Pada tanggal 23 september 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih untuk menemuinya di JCO yang ada di Giant Supermarket Serang, disana terdakwa mengatakan bahwa Charis Simbolon kembali meminta uang sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi untuk menambahkan uang sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi pun menyanggupinya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000.-. lalu saksi memasukan uang kerekening saksi dan saksi Triningsih pun mentransfer ke rekening sdr Tatat DI Bank BCA kemudian sisanya yang 3.000.000.- (tiga juta rupiah) saya kirim melalui rekening milik suami saksi di BRI.

Bahwa setelah tanggal 17 Agustus 2018 saksi Triningsih datang kerumah terdakwa dan disana saksi menanyakan surat surat tanah yang telah ditebus dari Mandor kemudian terdakwa mengatakakan surat suratnya udah ada di terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah pada saat keluar terdakwa membawa buku warnah hijau mirip dengan sertifikat hak milik kemudian terdakwa memperlihatkan sambil memegang dan tidak diberikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triningsih. Saksi Triningsih hanya melihat bahwa buku tersebut bertuliskan sertifikat dan mirip dengan buku sertifikat hak milik. Pada saat itu terdakwa mengatakan “udah ini saya pegang aja nanti ada orang yang liat ntar orang pada tahu kalau saya mau jual tanah ntar banyak yang minta” sehingga sertifikat tersebut terdakwa simpan kalau saksi Triningsih mau pegang nanti terdakwa antar kerumah saksi Triningsih. Lalu terdakwa langsung membawa sertifikat tersebut ke dalam rumah dan saksi Triningsih pun menanyakan apakah penyerahan uang kepada Mandor sudah dibuat oleh Harianto alias Ukat kemudian terdakwa mengatakan “ya gak usahlah toh sertifikat udah ada disaya tinggal kita jual”. Sehingga dengan adanya perkataan tersebut saksi Triningsih tidak pernah melihat bukti pembayaran kepada Mandor dan setelah pertemuan tersebut saksi juga tidak menayakan kepada Harianto alias Ukat mengenai bukti penyerahannya.

Bahwa saksi Triningsih pernah dipertemukan oleh terdakwa dengan orang kepercayaan pembeli yang bernama Charis Simbolon. Saksi Triningsih bertemu dengan Charis Simbolon di rumah makan Saung Ku yang ada di Karundang Kota Serang pada saat itu terdakwa memperkenalkan orang yang hadir disitu yaitu Yanto selaku pegawai Bank BCA dan sdr Yanto yang akan mengurus dibanknya kemudian Charis Simbolon selaku orang kepercayaan pembeli dan disana juga ada Harianto Alias Ukat dan setelah beberapa lama Ansori Juga datang. Dalam pertemuan tersebut Charis Simbolon mengatakan “ibu jangan kuatir saya yang akan mengatur pembelian tanah ini”. “Karena pembelian ini menggunakan uang yang banyak jadi gak bisa terburu buru dan harus rapi surat suratnya, dan ibu gak usah berpikir yang tidak tidak karena pembelian tanah ini tinggal tunggu waktu”. Kemudian terdakwa pun mengatakan bahwa “semua proses pembelian sudah saya serahkan kepada pak Charis nanti kita ke Jakarta tinggal menandatangani jual beli di notaris dan uangnya nanti di kirim kerekening ibu Triningsih makanya foto Copy KTP dan Kartu keluarga kasih ke Charis”. Kemudian saksi Triningsih mengatakan “ya nanti saya kirim lewat WA aja boleh gak pak Charis?” kemudian Charis mengatakan ya boleh gak papa. Kemudian pada akhir pembicaraan terdakwa menyuruh Charis Simbolon keluar karena dia akan mengajak saksi Triningsih ngobrol kemudian Charis Simbolon pun keluar setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diberikan kepada Charis untuk pengganti uang bensin kemudian saksi Triningsih pun menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menemui Charis Simbolon dan memberikan uang tersebut kepada Charis.

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg



Bahwa selain yang diperincikan sebelumnya ada kerugian lain yang saksi Triningsih alami tetapi tidak bisa saksi menunjukkan kuitansi atau sejenisnya sehingga jumlah kerugian yang telah saksi Triningsih alami atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 470.000.000.-(empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa Samsudin Bin (Alm) Saridin pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti di sekitar bulan Juli 2018, atau suatu waktu lain di tahun 2018, di Kp Pesagi Pasir, Desa Sindang Heuala Kec Pabuaran Kab Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu sejumlah uang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Triningsih tetapi uang tersebut dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal nya saksi Triningsih tidak mengenal terdakwa akan tetapi sekira awal Juli 2018 Ansori datang ke toko tempat saksi berjualan, dimana pada saat itu Ansori mengatakan bahwa dia memiliki Uwak (saudara) yang bernama Samsudin (terdakwa) dimana terdakwa memiliki banyak tanah yang ada di Jakarta Kalideres dan Cengkareng dimana sertifikat tanah yang dicengkareng dengan luas 18.470 M2 sedang digadaikan dan itu pembelinya sudah ada tapi gak bisa dijual karena suratnya masih digadaikan. Dimana harga tanah tersebut permeternya Rp 15.000.000.- dan meminta agar saksi membantu untuk menebus surat surat tersebut dan nanti kalau saksi Triningsih membantu maka uang saksi Triningsih akan dikembalikan dan saksi Triningsih akan mendapatkan keuntungan 20 % dari harga jual tanah tersebut. Kemudian saksi Triningsih pun menanyakan “emang berapa tanah tersebut digadaikan?” kemudian Ansori mengatakan bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar Rp 20.000.000,- tapi per satu minggu berbunga Rp 1.000.000,- dengan adanya tawaran tersebut saksi Triningsih pun mengatakan siap membantu dengan permintaan jika sudah ditebus sertifikat tanah tersebut diberikan kepada saksi Triningsih dan Ansori mengatakan “ya nanti langsung ketemu aja sama uwak saya biar langsung ngomong”. Dengan dasar itulah saksi Triningsih bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama Widodo diajak oleh Ansori bertemu dan berkenalan dengan terdakwa.

Pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi pastinya di bulan Juli 2018 saksi Triningsih pertama kali bertemu dengan terdakwa dirumahnya. Pertemuan tersebut disaksikan oleh suami saksi Triningsih yaitu Widodo dan Ansori dan mereka berbicara di ruang tamu rumah tersebut. Pada saat itu saksi Triningsih memperkenalkan diri kepada terdakwa. Saat itu terdakwa menanyakan kepada Ansori "gimana RI" kemudian Ansori mengatakan "Ini WAK Bu Widodo saya udah kenal lama dan sebagian sudah saya ceritakan mengenai tanah uwak". kemudian terdakwa mengatakan kepada Triningsih yakni "iya bu ini saya lagi pusing masalah tanah saya yang ada di Jakarta saya punya tanah yang terletak di Cengkareng dengan luas 18470M2 dengan bukti kepemilikan sertifikat dimana sertifikat tersebut sedang digadaikan dimandor yang ada di Jakarta sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah). ini pembelinya sudah siap orang kedutaan sanggup bayar Rp 15.000.000/M2 akan tetapi pembelinya gak mau bayar kalau belum liat surat surat tanahnya makanya dia gak mau ngasih Dp (Uang Muka) sementara kalau gak ditebus secepatnya nanti tanah itu mau dijual murah sama simandor kan sayang makanya saya minta ibu untuk membantu saya menebus surat surat tanah itu nanti uang ibu saya kembalikan dan ibu mendapatkan bagian 20 % dari nilai jual dan semua pembayaran akan masuk kerekening ibu karna saya tidak bisa baca dan tulis".

Bahwa atas dasar itulah saksi Triningsih mau menitipkan uangnya kepada terdakwa secara bertahap yang menurut ingatan saksi Triningsih total sejumlah Rp 470.000.000.-(empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Yang mana setelah berulang kali ditanyakan oleh saksi Triningsih kepada terdakwa perihal penjualan tanah yang dimaksud oleh terdakwa tidak juga kunjung ada penjelasan yang memuaskan, sehingga saksi Triningsih meminta kembali uangnya yang dia titipkan kepada terdakwa, tetapi terdakwa terus mengelak dan menunda mengembalikan uang saksi Triningsih, sehingga karena saksi Triningsih menganggap terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uangnya, maka saksi Triningsih melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda banten.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. WIDODO Bin SAGI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dugaan tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada tanggal lupa akan tetapi sekira akhir Bulan Juli 2018 di Kp Pesagi Pasir Desa Sindang Heuala Kec Pabuaran Kab Serang.
- Bahwa awal nya saksi Triningsih (istri aksi) tidak mengenal terdakwa akan tetapi sekira awal Juli 2018 Ansori datang ke toko tempat saksi berjualan, dimana pada saat itu Ansori mengatakan bahwa dia memiliki Uwak (saudara) yang bernama Samsudin (terdakwa) dimana terdakwa memiliki banyak tanah yang ada di Jakarta Kalideres dan Cengkareng dimana sertifikat tanah yang di Cengkareng dengan luas 18.470 M2 sedang digadaikan dan itu pembelinya sudah ada tapi gak bisa dijual karena suratnya masih digadaikan. Dimana harga tanah tersebut permeternya Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan meminta agar saksi membantu untuk menebus surat surat tersebut dan nanti kalau saksi Triningsih membantu maka uang saksi Triningsih akan dikembalikan dan saksi Triningsih akan mendapatkan keuntungan 20 % dari harga jual tanah tersebut. Kemudian saksi Triningsih pun menanyakan “emang berapa tanah tersebut digadaikan?” kemudian Ansori mengatakan bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tapi per satu minggu berbunga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan adanya tawaran tersebut saksi Triningsih pun mengatakan siap membantu dengan permintaan jika sudah ditebus sertifikat tanah tersebut diberikan kepada saksi Triningsih dan Ansori mengatakan “ya nanti langsung ketemu aja sama uwak saya biar langsung ngomong”. Dengan dasar itulah saksi Triningsih bersama saksi diajak oleh Ansori bertemu dan berkenalan dengan terdakwa.
- Pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi di bulan Juli 2018 saksi Triningsih pertama kali bertemu dengan terdakwa dirumahnya. Pertemuan tersebut disaksikan oleh saksi, dan Ansori dan mereka berbicara di ruang tamu rumah tersebut. Pada saat itu saksi Triningsih memperkenalkan diri kepada terdakwa. Saat itu terdakwa menanyakan kepada Ansori “gimana RI” kemudian Ansori mengatakan “Ini WAK Bu Widodo saya udah kenal lama dan sebagian sudah saya ceritakan mengenai tanah uwak”.

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengatakan mempunyai tanah yang terletak di Cengkareng dengan luas 18.470M2 dengan bukti kepemilikan sertifikat dimana sertifikat tersebut sedang digadaikan dimandor yang ada di Jakarta sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah). ini pembelinya sudah siap orang kedutaan sanggup bayar Rp 15.000.000/M2 akan tetapi pembelinya gak mau bayar kalau belum lihat surat surat tanahnya makanya dia gak mau ngasih Dp (Uang Muka) sementara kalau gak ditebus secepatnya nanti tanah itu mau dijual murah sama simandor kan sayang makanya saya minta ibu untuk membantu saya menebus surat surat tanah itu nanti uang ibu saya kembalikan dan ibu mendapatkan bagian 20 % dari nilai jual dan semua pembayaran akan masuk kerekening ibu karna saya tidak bisa baca dan tulis”.

- Pada saat pertemuan tersebut terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi dan istri saksi yaitu Triningsih baik surat atau kuwitansi yang membuktikan bahwa terdakwa telah menggadaikan surat surat tanah kepada Mandor, dan terdakwa juga tidak pernah menjelaskan surat surat apa saja yang telah digadaikannya kepada Si Mandor, pada saat pertemuan sampai dengan saksi Triningsih memberikan uang untuk penebusan dan pembiayaan dalam proses penjualan tanah tersebut, terdakwa tidak pernah menerangkan spesifikasi nama jalan kelurahan, kecamatan, kota dari tanah yang diakuinya sebagai miliknya dan terdakwa juga tidak pernah cerita dari mana sehingga dia mendapatkan tanah tersebut dan untuk surat surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang diakuinya telah digadaikan tidak pernah dijelaskan apakah surat tersebut berupa SHM Girik atau SPPT, terdakwa hanya mengatakan bahwa surat surat tanah saja.
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut istri saksi yaitu Triningsih telah memberikan uang untuk penebusan surat surat yang dimaksud terdakwa. Adapun penyerahannya sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa dan Ansori datang ke rumah saksi Triningsih disana terdakwa meminta uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mengecek tanah yang ada di Jakarta kemudian Terdakwa memberikan foto copy girik yang luasnya 3,5 hektar yang berada di Kalideres dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa tanahnya yang luasnya 3,5 Hektar juga akan dijual dan saya akan dibagi 3 antara saksi Triningsih, terdakwa dan Ansori. Dan pada penyerahan uang tersebut saya tidak membuatkan kwitansi akan



tetapi menyerahkannya di saksikan oleh Ansori dan saksi Widodo.

2. Pada tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi Triningsih bersama saksi datang kerumah terdakwa yang ada di Karundang disana saksi dan istri saksi (Triningsih) bertemu dengan terdakwa, Ansori dan satu orang yang belum saksi kenal dan pada saat itu terdakwa memperkenalkan orang tersebut yang mana dia bernama Harianto yang dipanggil Ukat. Kemudian Harianto Alias Ukat berbicara bahwa dia pensiunan Tentara yang dinas di Jakarta dia mengaku sebagai penjaga tanah milik terdakwa yang ada di Jakarta. Kemudian Ukat mengatakan bahwa dia yang akan membayarkan uang gadai surat surat tanah milik terdakwa yang ada di Mandor kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih agar menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai surat surat dan uang Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan Harianto Alias Ukat dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada UKAT akan tetapi penyerahan itu tidak dibuatkan tanda terima hanya disaksikan oleh saksi dan Ansori beserta terdakwa kemudian pada saat akan pulang terdakwa meminta uang kepada saksi Triningsih sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pegangan dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
3. Pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 11.00.Wib saksi Triningsih bersama saksi kerumah terdakwa disana saksi menemui terdakwa dan Harianto Alias UKAT. Pada saat itu saksi Triningsih mengajak agar kami berangkat ke Jakarta agar dapat bertemu langsung dengan Mandor untuk menebus surat surat akan tetapi terdakwa mengatakan tidak usah bu kita gak usah cape cape biar pak Harianto alias Ukat yang berangkat ntar malam dia juga udah balik lagi kesini jadi kita gak usah cape nanti terdakwa kabari ke ibu kalau sudah nyampe Serang. Dan untuk saksi Triningsih lebih yakin ini kita buat aja kwitansinya kemudian terdakwa mengambil Kwitansi dan materai kemudian sdr Harianto menulis kwitansi tersebut dan menandatangani kwitansi yang sudah bermaterai. mendengar hal tersebut saksi Triningsih pun setuju kemudian terdakwa menyuruh saksi Triningsih memberikan uang kepada Harianto alias Ukat atas perintah tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Harianto alias Ukat untuk penebusan



surat surat dari sdr MANDOR dan uang jalan sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada saat itu terdakwa juga meminta uang kepada saksi Triningsih sebesar Rp 800.000.- (delapan ratus ribu) dan saksi Triningsih pun menyerahkannya tanpa membuatkan kwitansi, setelah saksi Triningsih menyerahkan uang tersebut Ansori datang kemudian saksi Triningsih menceritakan yang telah kami serahkan, kemudian saksi menyerahkan kwitansi bukti penyerahan uang dari Harianto alias Ukat kepada Ansori.

4. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Ansori datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa terdakwa telah memerintahkan untuk ke Jakarta untuk menandatangani jual beli dan mengambil uang. Sesaat sebelum berangkat terdakwa menelpon saksi Triningsih dan mengatakan bahwa “tidak usah pergi ke Jakarta ke Pesagi dulu saja ini ada masalah harus diselesaikan karena ini akan menghambat pembayaran”. Kemudian saksi dan istri saksi yaitu Triningsih, dan Ansori pun berangkat menuju Pesagi. Sesampainya disana terdakwa bercerita bahwa Agus Irawan Hasbullah mengancam terdakwa untuk meminta uang yang telah diserahkan untuk pembongkaran gubuk yang berdiri di tanah yang ada di cengkareng jika tidak dikembalikan maka sertifikat tanah yang ada di Jakarta akan diambil dan akan dibayar olehnya dengan harga yang sangat murah. Dan terdakwa mengatakan bahwa Agus Irawan Hasbullah telah diberikan surat tanah milik terdakwa yang ada di Nancang sebagai jaminan akan tetapi Agus Irawan Hasbullah tetap tidak mau dan meminta uang tunai dan hari itu juga harus dibayar. Kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dikembalikan pada hari Senin dengan nilai dua kali lipat dan terdakwa juga akan memberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa AJB rumahnya yang ada di Pesagi. Kemudian saksi pun langsung menghubungi teman saksi yang bernama Bisma dan meminta agar dia meminjamkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa kemudian Bisma mengatakan bahwa siapa yang akan menjamin pengembalian uang tersebut kemudian saksi Triningsih pun mengatakan bahwa ia yang menjamin. Mendengar hal tersebut Bisma datang ke ruko Saksi Triningsih kemudian saksi Triningsih bersama Ansori dan Bisma menuju ke rumah terdakwa yang ada di Pesagi. Sesampainya disana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Bisma bahwa dia meminjam uang sebesar Rp 43.000.0000.-(empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dipulangkan pada hari Senin dengan nilai menjadi dua kali lipat kemudian Bisma menyanggapi untuk meminjamkan uang tersebut kemudian Bisma mengatakan bahwa dia hanya memegang uang sebesar Rp 39.000.000.-(tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sisanya akan Bisma transfer kerekening Triningsih. Setelah itu Bisma menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan Satu buku AJB atas Rumah miliknya kepada Bisma kemudian terdakwa meminta agar kwitansi sebagai bukti pinjaman agar ditanda tangani oleh saksi Triningsih, dikarenakan Bisma adalah teman saksi Triningsih dan uang hasil penjualan tanah akan dibayarkan melalui rekening milik saksi Triningsih sehingga saksi pun mau. Kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan agar saksi Triningsih memegang uang tersebut. Setelah Bisma pulang terdakwa meminta agar saksi Triningsih mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk istrinya yang ada di Pesagi, kemudian uang sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk terdakwa dan uang sebesar Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk anaknya yang bernama sdr Nur. Kemudian terdakwa mengajak agar saksi Triningsih ikut untuk membayar utang kepada Agus Irawan Hasbullah sehingga Saksi Triningsih, Widodo suami saksi Triningsih dan Ansori bersama terdakwa berangkat kerumah sdr Agus Irawan Hasbullah dalam perjalanan terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk pegangannya dan Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok di Indomaret yang ada disekitar Pasar Rau. Sesampainya di Indomaret terdakwa mengatakan bahwa yang akan bertemu dengan sdr Agus Irawan Hasbullah cukup hanya terdakwa dengan Ansori sehingga saksi dan istri saksi untuk menunggu Indomaret. terdakwa mengatakan bahwa jika kami ikut maka Agus Irawan akan marah marah. Kemudian terdakwa meminta agar saksi memberikan uang sebesar Rp 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) untuk membayar Agus Irawan Hasbullah kemudian istri saksipun menyerahkannya. Setelah itu kami berdua ditinggal di Indomaret sedangkan Ansori dan terdakwa berangkat kerumah Agus Irawan Hasbullah. Kurang lebih satu jam terdakwa dan Ansori datang menjemput saksi Triningsih dan saksi

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



dan mengantarkan untuk pulang. Pada saat Magrib Ansori datang kerumah saksi dan meminta uang sebesar Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah) dengan alasan bahwa itu sesuai dengan perintah terdakwa.

5. Bahwa adanya kesepakatan awal antara Bisma dan terdakwa yang mengatakan bahwa Bisma akan dibayar dua kali lipat sehingga Bisma meminta saksi Triningsih untuk tetap membayar dua kali lipat kemudian saksi pun meminta persetujuan terdakwa untuk membayar dua kali lipat dan terdakwa mengatakan “udah bayar saja bun nanti kalau tanah sudah laku pasti saya bayar sama ibu”. Dengan dasar itu saksi membayarkan kepada Bisma pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
6. Pada tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih datang ke rumah terdakwa di Kp Pesagi dan disana terdakwa meminta saksi Triningsih agar mengirimkan uang kepada Charis Simbolon untuk mempercepat transaksi jual beli dimana uang tersebut menurut terdakwa untuk menyogok tim tim dari kedutaan yang akan membeli tanah dimana terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mengirimkan uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan saksi Triningsih pun telah mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer dari rekening BNI milik saksi Triningsih ke rekening Bank BCA atas nama Tatat.
7. Tanggal 01 September 2018 terdakwa meminta agar saksi Triningsih menyediakan uang sebesar Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Lurah yang ada di Cengkareng untuk pengurusan surat surat AJB atas tanah yang 3,5 Hektar untuk dibagi tiga. kemudian saksi pun menghubungi Ansori menanyakan kebenaran apakah benar akan membuat AJB atas tanah yang ada di Jakarta, kemudian Ansori mengatakan “ya sudah bun nanti sekalian kita suruh tanda tangan surat pernyataan biar nanti saya yang buat drafnya uangnya ibu kasih saja nanti tanda tangan pada saat penyerahan uang”. Kemudian pada pukul 08.00 Wib saksi menemui Ansori di Pakupatan Serang disana Ansori memberikan draf surat perjanjian pada saat itu saksi Triningsih meminta agar Ansori menandatangani surat tersebut akan tetapi Ansori mengatakan “nanti saja bu yang penting terdakwa dulu tanda tangan baru nanti saya datang kerumah ibu”. Setelah itu saksi Triningsih langsung menemui terdakwa di rumah istri keduanya disana saksi Triningsih pun



menyerahkan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi menyodorkan surat perjanjian tersebut dan terdakwa pun menandatangani surat tersebut. penerimaan uang tersebut disaksikan oleh Istrinya terdakwa.

8. Pada tanggal 23 september 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih untuk menemuinya di JCO yang ada di Giant Supermarket Serang, disana terdakwa mengatakan bahwa Charis Simbolon kembali meminta uang sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi untuk menambahkan uang sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi pun menyanggupinya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000.-. lalu saksi memasukan uang kerekening saksi dan saksi Triningsih pun mentransfer ke rekening sdr Tatat DI Bank BCA kemudian sisanya yang 3.000.000.- (tiga juta rupiah) saya kirim melalui rekening milik suami saksi di BRI.

- Bahwa setelah tanggal 17 Agustus 2018 saksi bernama istri saksi yaitu saksi Triningsih datang kerumah terdakwa dan disana saksi menanyakan surat surat tanah yang telah ditebus dari Mandor kemudian terdakwa mengatakan surat suratnya udah ada di terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah pada saat keluar terdakwa membawa buku warnah hijau mirip dengan sertifikat hak milik kemudian terdakwa memperlihatkan sambil memegang dan tidak diberikan kepada saksi Triningsih. Saksi Triningsih hanya melihat bahwa buku tersebut bertuliskan sertifikat dan mirip dengan buku sertifikat hak milik. Pada saat itu terdakwa mengatakan "udah ini saya pegang aja nanti ada orang yang liat nanti orang pada tahu kalau saya mau jual tanah nanti banyak yang minta" sehingga sertifikat tersebut terdakwa simpan kalau saksi Triningsih mau pegang nanti terdakwa antar kerumah saksi Triningsih. Lalu terdakwa langsung membawa sertifikat tersebut ke dalam rumah dan saksi Triningsih pun menanyakan apakah penyerahan uang kepada Mandor sudah dibuat oleh Harianto alias Ukat kemudian terdakwa mengatakan "ya gak usahlah toh sertifikat udah ada disaya tinggal kita jual". Sehingga dengan adanya perkataan tersebut saksi Triningsih tidak pernah melihat bukti pembayaran kepada Mandor dan setelah pertemuan tersebut saksi juga tidak menanyakan kepada



Hariato alias Ukat mengenai bukti penyerahannya.

- Bahwa saksi Triningsih pernah dipertemukan oleh terdakwa dengan orang kepercayaan pembeli yang bernama Charis Simbolon. Saksi Triningsih bertemu dengan Charis Simbolon di rumah makan Saung Ku yang ada di Karundang Kota Serang pada saat itu terdakwa memperkenalkan orang yang hadir disitu yaitu Yanto selaku pegawai Bank BCA dan sdr Yanto yang akan mengurus dibanknya kemudian Charis Simbolon selaku orang kepercayaan pembeli dan disana juga ada Harianto Alias Ukat dan setelah beberapa lama Ansori Juga datang. Dalam pertemuan tersebut Charis Simbolon mengatakan "ibu jangan kuatir saya yang akan mengatur pembelian tanah ini". "Karena pembelian ini menggunakan uang yang banyak jadi gak bisa terburu buru dan harus rapi surat suratnya, dan ibu gak usah berpikir yang tidak tidak karena pembelian tanah ini tinggal tunggu waktu". Kemudian terdakwa pun mengatakan bahwa "semua proses pembelian sudah saya serahkan kepada pak Charis nanti kita ke Jakarta tinggal menandatangani jual beli di notaris dan uangnya nanti di kirim kerekening ibu Triningsih makanya foto Copy KTP dan Kartu keluarga kasih ke Charis". Kemudian saksi Triningsih mengatakan "ya nanti saya kirim lewat WA aja boleh gak pak Charis?" kemudian Charis mengatakan ya boleh gak papa. Kemudian pada akhir pembicaraan terdakwa menyuruh Charis Simbolon keluar karena dia akan mengajak saksi Triningsih ngobrol kemudian Charis Simbolon pun keluar setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diberikan kepada Charis untuk pengganti uang bensin kemudian saksi Triningsih pun menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menemui Charis Simbolon dan memberikan uang tersebut kepada Charis.
- Bahwa selain yang diperincikan sebelumnya ada kerugian lain yang saksi Triningsih alami tetapi tidak bisa saksi menunjukkan kuitansi atau sejenisnya sehingga jumlah kerugian yang telah saksi Triningsih alami atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 470.000.000.- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa

- Keterangan saksi bohong.
- Terakwa tidak kenal dengan saksi.

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HANAFIYAH Alias NAVIS Bin SANIDI, disumpa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan saksi Triningsih sejak tahun 2018.
- Bahwa awalnya Dharmanto Achmad Ansori menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Rush dan Daihatsu Ayla dimana mobil tersebut akan digunakan untuk operasional ke Jakarta untuk mengurus tanah terdakwa Samsudin dan Anssori tidak membayar sewa mobil tersebut, kemudian saksi menagih Ansori dan Ansori mengatakan bahwa tanah belum cair dan saksi menanyakan penyandang dananya dan meminta saksi untuk di pertemuan dan saksi di bawa ke Ibu Triningsih dan saksi di Triningsih managih uang rental dan Triningsih mengatakan bahwa yang bayar rental mobil adalah terdakwa Samsudin bukan Triningsih dimana Triningsih mengatakan bahwa Triningsih sedang mengurus penjualan tanah milik terdakwa Samsudin, sesampai di rumah Samsudin saksi menagih uang rental mobil, dimana untuk pendanaan pengurusan jual beli tanah adalah tanggung jawab Triningsih tetapi yang membayar rental adalah terdakwa Samsudin, kemudian Triningsih mengajak saksi ke rumah terdakwa Samsudin yang ada di Tembong, sesampai di rumah Samsudin saksi menagih uang rental mobil kepada terdakwa Samsudin, dan terdakwa Samsudin mengatakan tenang saja nanti uang sewa akan di bayar setelah tanah miliknya yang ada di tegal Alur Cengkareng Jakarta seluas 18.0000 M2 dibayar orang, karena tinggal menunggu pembayaran, pembelinya sudah deal dan nanti akan dibayar dan beberapa kali Triningsih juga mengatakan bahwa Ibu Triningsih adalah pendanaannya.
- Bahwa saksi sudah berkali-kali datang ke Ibu Triningsih dan terdakwa Samsudin dan terdakwa Samsudin selalu mengatakan nanti akan dibayar, dan Ibu Triningsih mengatakan sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk pengurusan penjualan tanah milik terdakwa Samsudin.
- Bahwa pada saat saksi menagih uang sewa mobil Rush dan Ayla kepada Ansori dan Ansori mengatakan bahwa mobil Rush di gunakan oleh terdakwa Samsudin dan mobil Ayla digunakan anak buah terdakwa Samsudin yang ada di Jakarta untuk pengurusan surat, pada saat saksi bertemu dengan terdakwa Samsudin saksi juga menanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa Samsudin mengatakan bahwa mobil Rush di gunakan sendiri dan ada di rumahnya dan mobil Ayla ada di Jakarta dipakai anak buahnya untuk mobil Rush digunakan terdakwa sendiri untuk mengurus surat tanah miliknya yang ada di Jakarta.

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Samsudin pernah mengatakan kepada saksi, terdakwa Samsudin mengatakan kepada saksi, bahwa kita kan masih Saudara percaya saja sama terdakwa Samsudin nanti kedua mobil tersebut tidak pernah dibayar oleh terdakwa Samsudin dimana terdakwa Samsudin mengatakan akan membayar sewa tersebut setelah tanah miliknya yang ada di Jakarta dibayar maka terdakwa akan diberikan uang sewa dan bonus sebesar dua milyar setengah akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah ada pembayaran uang sewa mobil-mobil yang di rental oleh terdakwa.
- Terdakwa Samsudin pernah mengajak saksi dan sarwani untuk melihat tanah di Jakarta dan sekaligus untuk pencairan penjualan tanah tersebut akan tetapi setelah kami sampai di Jakarta saksi dibawa ke rumah kontrakan Sdr. Harianto Alias Ukat dimana menurut terdakwa Samsudin, Sdr. Harianto Alias Ukat dan saksi bersama Sanwani juga bertemu dengan Pak Teguh yang mengaku sebagai orang kepercayaan Charis Simbolon yang akan membeli tanah, akan tetapi saksi tidak pernah di bawa ke lokasi tanah, yang penting tanah urusan terdakwa yang penting kalau tanah di bayar saksi akan mendapatkan uang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi juga merupakan korban dari terdakwa Samsudin dimana terdakwa Samsudin sudah meminta uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saksi mau memberikan uang tersebut karena saksi di janjian uang oleh terdakwa Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai saat ini terdakwa Samsudin tidak memberikan uang kepada terdakwa, sekarang sampai saat ini terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi, dan saksi sampai menjual rumah dan mobil sekarang saksi tinggalnya ngontrak.

Tanggapan terdakwa

- Keterangan saksi bohong semuanya.
 - Terdakwa tidak kenal dengan saksi.
3. TRININGSIH Binti SUDARSO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dugaan tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada tanggal lupa akan tetapi sekira akhir Bulan Juli 2018 di Kp Pesagi Pasir Desa Sindang Heuala Kec Pabuaran Kab Serang.

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal nya saksi Triningsih tidak mengenal terdakwa akan tetapi sekira awal Juli 2018 Ansori datang ke toko tempat saksi berjualan, dimana pada saat itu Ansori mengatakan bahwa dia memiliki Uwak (saudara) yang bernama Samsudin (terdakwa) dimana terdakwa memiliki banyak tanah yang ada di Jakarta Kalideres dan Cengkareng dimana sertifikat tanah yang di Cengkareng dengan luas 18.470 M2 sedang digadaikan dan itu pembelinya sudah ada tapi gak bisa dijual karena suratnya masih digadaikan. Dimana harga tanah tersebut permeternya Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan meminta agar saksi membantu untuk menebus surat surat tersebut dan nanti kalau saksi Triningsih membantu maka uang saksi Triningsih akan dikembalikan dan saksi Triningsih akan mendapatkan keuntungan 20 % dari harga jual tanah tersebut. Kemudian saksi Triningsih pun menanyakan “emang berapa tanah tersebut digadaikan?” kemudian Ansori mengatakan bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi per satu minggu berbunga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan adanya tawaran tersebut saksi Triningsih pun mengatakan siap membantu dengan permintaan jika sudah ditebus sertifikat tanah tersebut diberikan kepada saksi Triningsih dan Ansori mengatakan “ya nanti langsung ketemu aja sama uwak saya biar langsung ngomong”. Dengan dasar itulah saksi Triningsih bersama suami diajak oleh Ansori bertemu dan berkenalan dengan terdakwa.
- Pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi pastinya di bulan Juli 2018 saksi Triningsih pertama kali bertemu dengan terdakwa dirumahnya. Pertemuan tersebut disaksikan oleh saksi, suami saksi yaitu Widodo dan Ansori dan mereka berbicara di ruang tamu rumah tersebut. Pada saat itu saksi Triningsih memperkenalkan diri kepada terdakwa. Saat itu terdakwa menanyakan kepada Ansori “gimana RI” kemudian Ansori mengatakan “Ini WAK Bu Widodo saya udah kenal lama dan sebagian sudah saya ceritakan mengenai tanah uwak”. kemudian terdakwa mengatakan mempunyai tanah *punya tanah yang terletak di Cengkareng dengan luas 18470M2 dengan bukti kepemilikan sertifikat dimana sertifikat tersebut sedang digadaikan di Mandor yang ada di Jakarta sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah). ini pembelinya sudah siap orang kedutaan sanggup membayar Rp 15.000.000/M2 akan tetapi pembelinya gak mau bayar kalau belum liat surat surat tanahnya makanya dia gak mau ngasih Dp (Uang Muka) sementara kalau gak*



ditebus secepatnya nanti tanah itu mau dijual murah sama Simandor kan sayang makanya saya minta ibu untuk membantu saya menebus surat surat tanah itu nanti uang ibu saya kembalikan dan ibu mendapatkan bagian 20 % dari nilai jual dan semua pembayaran akan masuk ke rekening ibu karena saya tidak bisa baca dan tulis”.

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi dan suami saksi yaitu Widodo baik surat atau kuwitansi yang membuktikan bahwa terdakwa telah menggadaikan surat surat tanah kepada Mandor, dan terdakwa juga tidak pernah menjelaskan surat surat apa saja yang telah digadaikannya kepada si Mandor. Bahwa juga pada saat pertemuan tersebut sampai dengan saksi Triningsih memberikan uang untuk penebusan dan pembiayaan dalam proses penjualan tanah tersebut, terdakwa tidak pernah menerangkan spesifikasi nama jalan Kelurahan, Kecamatan, Kota dari tanah yang diakuinya sebagai miliknya dan terdakwa juga tidak pernah cerita dari mana sehingga dia mendapatkan tanah tersebut dan untuk surat surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang diakuinya telah digadaikan tidak pernah dijelaskan apakah surat tersebut berupa SHM Girik atau SPPT, terdakwa hanya mengatakan bahwa surat surat tanah saja.
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi Triningsih telah memberikan uang untuk penebusan surat surat yang dimaksud terdakwa. Adapun penyerahannya sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa dan Ansori datang ke rumah saksi Triningsih disana terdakwa meminta uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mengecek tanah yang ada di Jakarta dia kemudian Terdakwa memberikan foto copy girik yang luasnya 3,5 hektar yang berada di Kalideres dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa tanahnya yang luasnya 3,5 Hektar juga akan dijual dan saya akan dibagi 3 antara saksi Triningsih, terdakwa dan Ansori. Dan pada penyerahan uang tersebut saya tidak membuatkan kwitansi akan tetapi menyerahkannya di saksikan oleh Ansori, saksi dan suami saksi yaitu Widodo.
 2. Pada tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi Triningsih bersama suami saksi datang kerumah terdakwa yang ada di Karundang disana saksi Triningsih bertemu dengan terdakwa, Ansori dan satu orang yang belum saksi Triningsih kenal dan pada saat itu



terdakwa memperkenalkan orang tersebut yang mana dia bernama Harianto yang dipanggil Ukat. Kemudian Harianto Alias Ukat berbicara bahwa dia pensiunan Tentara yang dinas di Jakarta dia mengaku sebagai penjaga tanah milik terdakwa yang ada di Jakarta. Kemudian Ukat mengatakan bahwa dia yang akan membayarkan uang gadai surat surat tanah milik terdakwa yang ada di Mandor kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih agar menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai surat surat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan Harianto Alias Ukat dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada UKAT akan tetapi penyerahan itu tidak dibuatkan tanda terima hanya disaksikan oleh saksi Widodo (suami saksi) dan Ansori beserta terdakwa kemudian pada saat akan pulang terdakwa meminta uang kepada saksi Triningsih sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pegangan dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

3. Pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 11.00.Wib saksi Triningsih bersama suami saksi kerumah terdakwa disana menemui terdakwa dan Harianto Alias UKAT. Pada saat itu saksi Triningsih mengajak agar kami berangkat ke Jakarta agar dapat bertemu langsung dengan Mandor untuk menebus surat surat akan tetapi terdakwa mengatakan udah tidak usah bu kita gak usah cape cape biar pak Harianto alias Ukat yang berangkat nanti malam dia juga udah balik lagi kesini jadi kita gak usah cape nanti terdakwa kabari ke ibu kalau sudah nyampe Serang. Dan untuk saksi Triningsih lebih yakin ini kita buat aja kwitansinya kemudian terdakwa mengambil Kwitansi dan materai kemudian sdr Harianto menulis kwitansi tersebut dan menandatangani kwitansi yang sudah bermaterai. mendengar hal tersebut saksi Triningsih pun setuju kemudian terdakwa menyuruh saksi Triningsih memberikan uang kepada Harianto alias Ukat atas perintah tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) kepada Harianto alias Ukat untuk penebusan surat surat dari sdr MANDOR dan uang jalan sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu terdakwa juga meminta uang kepada saksi sebesar Rp 800.000.- (delapan ratus ribu) dan saksi Triningsih pun menyerahkannya tanpa membuatkan kwitansi, dan pada setelah saksi Triningsih menyerahkan uang tersebut Ansori datang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Triningsih menceritakan yang telah kami serahkan Kemudian saksi menyerahkan kwitansi bukti penyerahan uang dari Harianto alias Ukat kepada Ansori.

4. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Ansori datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa terdakwa telah memerintahkan untuk ke Jakarta untuk menandatangani jual beli dan mengambil uang. Sesaat sebelum berangkat terdakwa menelpon saksi Triningsih dan mengatakan bahwa "tidak usah pergi ke Jakarta ke Pesagi dulu saja ini ada masalah harus diselesaikan karena ini akan menghambat pembayaran". Kemudian saksi dan suami saksi yaitu Widodo, dan Ansori pun berangkat menuju Pesagi. Sesampainya disana terdakwa bercerita bahwa Agus Irawan Hasbullah mengancam terdakwa untuk meminta uang yang telah diserahkan untuk pembongkaran gubuk yang berdiri di tanah yang ada di Cengkareng jika tidak dikembalikan maka sertifikat tanah yang ada di Jakarta akan diambil dan akan dibayar olehnya dengan harga yang sangat murah. Dan terdakwa mengatakan bahwa Agus Irawan Hasbullah telah diberikan surat surat tanah milik terdakwa yang ada di Nancang sebagai jaminan akan tetapi Agus Irawan Hasbullah tetap tidak mau dan meminta uang tunai dan hari itu juga harus dibayar. Kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dikembalikan pada hari Senin dengan nilai dua kali lipat dan terdakwa juga akan memberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa AJB rumahnya yang ada di Pesagi. Kemudian saksi pun langsung menghubungi teman saksi yang bernama Bisma dan meminta agar dia meminjamkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa kemudian Bisma mengatakan bahwa siapa yang akan menjamin pengembalian uang tersebut kemudian saksi Triningsih pun mengatakan bahwa ia yang menjamin. Mendengar hal tersebut Bisma datang ke Ruko Saksi Triningsih kemudian saksi Triningsih bersama Ansori dan Bisma menuju ke rumah terdakwa yang ada di Pesagi. Sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada Bisma bahwa dia meminjam uang sebesar Rp 43.000.0000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dipulangkan pada hari Senin dengan nilai menjadi dua kali lipat kemudian Bisma menyanggupi untuk meminjamkan uang tersebut kemudian Bisma mengatakan bahwa dia hanya memegang uang sebesar Rp

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39.000.000.-(tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sisanya akan Bisma transfer kerekening Triningsih. Setelah itu Bisma menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan Satu buku AJB atas Rumah miliknya kepada Bisma kemudian terdakwa meminta agar kwitansi sebagai bukti pinjaman agar ditanda tangani oleh saksi Triningsih, dikarenakan Bisma adalah teman saksi Triningsih dan uang hasil penjualan tanah akan dibayarkan melalui rekening milik saksi Triningsih sehingga saksi pun mau. Kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan agar saksi Triningsih memegang uang tersebut. Setelah Bisma pulang terdakwa meminta agar saksi Triningsih mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk istrinya yang ada di Pesagi, kemudian uang sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk terdakwa dan uang sebesar Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk anaknya yang bernama sdr Nur. Kemudian terdakwa mengajak agar saksi Triningsih ikut untuk membayar utang kepada Agus Irawan Hasbullah sehingga Saksi Triningsih, Widodo suami saksi Triningsih dan Ansori bersama terdakwa berangkat kerumah sdr Agus Irawan Hasbullah dalam perjalanan terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk pegangan dan Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok di indomaret yang ada disekitar Pasar Rau. Sesampainya di Indomaret terdakwa mengatakan bahwa yang akan bertemu dengan sdr Agus Irawan Hasbullah cukup hanya terdakwa dengan Ansori sehingga saksi dan suami saksi untuk menunggu Indomaret. terdakwa mengatakan bahwa jika kami ikut maka Agus Irawan akan marah marah. Kemudian terdakwa meminta agar saksi memberikan uang sebesar Rp 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) untuk membayar Agus Irawan Hasbullah kemudian saksi menyerahkannya. Setelah itu kami berdua ditinggal di Indomaret sedangkan Ansori dan terdakwa berangkat kerumah Agus Irawan Hasbullah. Kurang lebih satu jam terdakwa dan Ansori datang menjemput saksi Triningsih dan saksi dan mengantarkan untuk pulang. Pada saat Magrib Ansori datang kerumah saksi dan meminta uang sebesar Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah) dengan alasan bahwa itu sesuai dengan perintah terdakwa.

5. Bahwa adanya kesepakatan awal antara Bisma dan terdakwa yang mengatakan bahwa Bisma akan dibayar dua kali lipat sehingga Bisma meminta saksi Triningsih untuk tetap membayar dua kali lipat



kemudian saksi pun meminta persetujuan terdakwa untuk membayar dua kali lipat dan terdakwa mengatakan “udah bayar saja bu nanti kalau tanah sudah laku pasti saya bayar sama ibu”. Dengan dasar itu saksi membayarkan kepada Bisma pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

6. Pada tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih datang ke rumah terdakwa di Kp Pesagi dan disana terdakwa meminta saksi Triningsih agar mengirimkan uang kepada Charis Simbolon untuk mempercepat transaksi jual beli dimana uang tersebut menurut terdakwa untuk menyogok tim dari kedutaan yang akan membeli tanah dimana terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mengirimkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Triningsih pun telah mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer dari rekening BNI milik saksi Triningsih ke rekening Bank BCA atas nama Tatat.

7. Tanggal 01 September 2018 terdakwa meminta agar saksi Triningsih menyediakan uang sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Lurah yang ada di Cengkareng untuk pengurusan surat surat AJB atas tanah yang 3,5 Hektar untuk dibagi tiga. kemudian saksi pun menghubungi Ansori menanyakan kebenaran apakah benar akan membuat AJB atas tanah yang ada di Jakarta, kemudian Ansori mengatakan “ya sudah bun tar sekalian kita suruh tanda tangan surat pernyataan biar nanti saya yang buat drafnya uangnya ibu kasih saja nanti tanda tangan pada saat penyerahan uang”. Kemudian pada pukul 08.00 Wib saksi menemui Ansori di Pakupatan Serang disana Ansori memberikan draf surat perjanjian pada saat itu saksi Triningsih meminta agar Ansori menandatangani surat tersebut akan tetapi Ansori mengatakan “nanti saja bu yang penting terdakwa dulu tanda tangan baru nanti saya datang kerumah ibu”. Setelah itu saksi Triningsih langsung menemui terdakwa di rumah istri keduanya disana saksi Triningsih pun menyerahkan uang Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kemudian saksi menyodorkan surat perjanjian tersebut dan terdakwa pun menandatangani surat tersebut. penerimaan uang tersebut disaksikan oleh Istrinya terdakwa.

8. Pada tanggal 23 september 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih untuk menemuinya di JCO yang ada di Giant Supermarket Serang, disana terdakwa mengatakan bahwa Charis Simbolon kembali



meminta uang sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi untuk menambahkan uang sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi pun menyanggupinya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000.-. lalu saksi memasukan uang kerekening saksi dan saksi Triningsih pun mentransfer ke rekening sdr Tatat di Bank BCA kemudian sisanya yang Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) saya kirim melalui rekening milik suami saksi di BRI.

- Bahwa setelah tanggal 17 Agustus 2018 saksi Triningsih bersama suami (Widodo) datang kerumah terdakwa dan disana saksi menanyakan surat surat tanah yang telah ditebus dari Mandor kemudian terdakwa mengatakan surat suratnya udah ada di terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah pada saat keluar terdakwa membawa buku warnah hijau mirip dengan sertifikat hak milik kemudian terdakwa memperlihatkan sambil memegang dan tidak diberikan kepada saksi Triningsih. Saksi Triningsih hanya melihat bahwa buku tersebut bertuliskan sertifikat dan mirip dengan buku Sertifikat Hak Milik. Pada saat itu terdakwa mengatakan "udah ini saya pegang aja nanti ada orang yang liat ntar orang pada tahu kalau saya mau jual tanah ntar banyak yang minta" sehingga sertifikat tersebut terdakwa simpan kalau saksi Triningsih mau pegang nanti terdakwa antar kerumah saksi Triningsih. Lalu terdakwa langsung membawa sertifikat tersebut ke dalam rumah dan saksi Triningsih pun menanyakan apakah penyerahan uang kepada Mandor sudah dibuat oleh Harianto alias Ukat kemudian terdakwa mengatakan "ya gak usahlah toh sertifikat udah ada di saya tinggal kita jual". Sehingga dengan adanya perkataan tersebut saksi Triningsih tidak pernah melihat bukti pembayaran kepada Mandor dan setelah pertemuan tersebut saksi juga tidak menayakan kepada Harianto alias Ukat mengenai bukti penyerahannya.;
- Bahwa saksi Triningsih pernah dipertemukan oleh terdakwa dengan orang kepercayaan pembeli yang bernama Charis Simbolon. Saksi Triningsih bertemu dengan Charis Simbolon di rumah makan Saung Ku yang ada di Karundang Kota Serang pada saat itu terdakwa memperkenalkan orang yang hadir disitu yaitu Yanto selaku pegawai Bank BCA dan sdr Yanto yang akan mengurus dibanknya kemudian Charis Simbolon selaku orang kepercayaan pembeli dan disana juga ada Harianto Alias Ukat dan setelah beberapa lama Ansori Juga datang. Dalam pertemuan tersebut Charis Simbolon mengatakan "ibu jangan kuatir saya yang akan mengatur pembelian tanah



ini". "Karena pembelian ini menggunakan uang yang banyak jadi gak bisa terburu buru dan harus rapi surat suratnya, dan ibu gak usah berpikir yang tidak tidak karena pembelian tanah ini tinggal tunggu waktu". Kemudian terdakwa pun mengatakan bahwa "semua proses pembelian sudah saya serahkan kepada pak Charis nanti kita ke Jakarta tinggal menandatangani jual beli di notaris dan uangnya nanti di kirim kerekening ibu Triningsih makanya foto Copy KTP dan Kartu keluarga kasih ke Charis". Kemudian saksi Triningsih mengatakan "ya nanti saya kirim lewat WA aja boleh gak pak Charis?" kemudian Charis mengatakan ya boleh gak papa. Kemudian pada akhir pembicaraan terdakwa menyuruh Charis Simbolon keluar karena dia akan mengajak saksi Triningsih ngobrol kemudian Charis Simbolon pun keluar setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diberikan kepada Charis untuk pengganti uang bensin kemudian saksi Triningsih pun menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menemui Charis Simbolon dan memberikan uang tersebut kepada Charis.

- Bahwa selain yang diperincikan sebelumnya ada kerugian lain yang saksi Triningsih alami tetapi tidak bisa saksi menunjukkan kuitansi atau sejenisnya sehingga jumlah kerugian yang telah saksi Triningsih alami atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 470.000.000,-(empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa

- Keterangan saksi bohong.
- Terdakwa i tidak kenal dengan saksi.

4. BISMA WANDI Bin HILMAN BANGKIT, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 saksi Triningsih menghubungi saksi mengatakan ada temannya yang membutuhkan uang dan Ibu Triningsih meminta saksi untuk bertemu dengan terdakwa Samsudin, kemudian saksi meminta saksi Triningsih menjemput saksi di tokonya, kemudian saksi di jemput oleh Ansori di Toko saksi Triningsih kemudian saksi di bawa ke rumah terdakwa Samsudin di Kp. Pasagi di Desa Pabuaran di Kec. Sindang Heulah Kab. Serang, setibanya di rumah terdakwa saksi bertemu dengan saksi Triningsih dan suaminya (Bpk. Widodo) , kemudian mereka memperkenalkan saksi kepada terdakwa



Samsudin, dan terdakwa Samsudin meminta ingin meminjam uang saksi saksi.

- Bahwa pada saat itu terdakwa akan meminjam uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus tanah dan uang tersebut akan di kembalikan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sebesar dua kali lipat dan nanti kalau tanah itu susah dibayar, terdakwa Samsudin akan memberikan mobil pajero dan akan membiayai pesta pernikahan saksi menurut tersangka tanah tersebut akan dibayar sebesar 273 milyar rupiah.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung menyanggupi untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa Samsudin, saksi mengatakan saksi tidak memiliki uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa meminta kembali kepada saksi untuk dicarikan uang yang nantinya terdakwa menjanjikan akan di kembalikan dua kali lipat, pada saat itu saksi meminta jaminan Sertipikat tanah yang harganya sesuai dengan pinjaman, dengan adanya itu terdakwa dan saksi Triningsih menyanggupi dengan ada kesanggupan tersebut akhirnya saksi mencarikan dana dan saksi hanya mendapatkan dana sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa Samsudin menerima uang tersebut dengan jaminan saksi Triningsih.
- Bahwa dengan adanya pinjaman uang tersebut saksi mengambil uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kemudian saksi serahkan kepada terdakwa Samsudin kemudian uang tersebut sudah dikembalikan oleh Ibu Triningsih atas perintah terdakwa Samsudin kepada saksi sebanyak Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan jaminan AJB saksi serahkan kepada saksi Triningsih.
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Ibu Triningsih, berarti tanah sudah cair bisa mengembalikan kepada saksi dua kali lipat sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

Tanggapan terdakwa

- Terdakwa tidak kenal dengan saksi.
- Keterangan saksi bohong.

Tanggapan saksi

- Saksi tetap pada keterangannya.

5. HAYUMI Bin H. MANSYUR, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Samsudin sejak awal tahun 2018, saksi kenal pada saat terdakwa Samsudin mencari kontrakan di daerah tempat tinggal saksi di Karundang, pada saat meminta saksi untuk mencari kontrakan untuk istri mudanya.
- Bahwa saksi kenal dengan Triningsih dengan suaminya yaitu Pak Widodo di kontrakan terdakwa Samsudin, pada saat itu terdakwa Samsudin mengenalkan saksi dengan Triningsih dan suaminya.
- Bahwa awalnya terdakwa Samsudin menggadaikan motor Honda Vario kepada saksi pada bulanya lupa kalau tidak salah bulan April atau Mei 2018 di kontrakan terdakwa Samsudin, kwitansi tidak ada saksi hanya saling percaya.
- Bahwa Saksi meminta kepada terdakwa Samsudin supaya menebus motornya, kemudian terdakwa Samsudin menyuruh saksi trining untuk menebus sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian Triningsih menebus motor dan motor saksi serahkan kepada saksi Triningsih.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Triningsih tidak pernah meminta sepeda motor Honda Vario dari terakwa Samsudin melainkan terdakwa Samsudin telah menggadaikan motor Honda Vario kepada saksi, karena saksi meminta agar motor tersebut segera di tebus, maka terdakwa Samsudin meminta agar saksi Triningsih untuk menebus motor tersebut dari saksi, kemudian saksi menyerahkan motor tersebut kepada saksi Triningsih sebagai orang yang menerima over gadai motor tersebut.
- Bahwa Saksi Triningsih menebus motor tersebut dari saksi pada bulan Agustus 2018 di kontrakan terdakwa Samsudin yang ada di Karundang.
- Bahwa Saksi menggadai motor Honda Vario dari terdakwa Samsudin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan motor tersebut sudah di tebus oleh saksi Triningsih dan motor saksi serahkan kepada saksi Triningsih sepengetahuan terdakwa Samsudin di rumah terdakwa Samsudin.

Tanggapan terdakwa

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Keteranganannya bohong semua.

Tanggapan saksi

- Saksi tetap pada keteraangannya.

6. SANWANI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Samsudin.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Samsudin pernah merental mobil dari saksi, tidak pernah dibayar, pada saat saksi menagih uang rental, terdakwa bercerita tanahnya di Jakarta akan dijual, dan terdakwa membutuhkan dana, nanti kalau tanahnya sudah laku akan dikasih fee 20% dan uang kebalikan utuh dan saksi di janjikan akan diberikan 1 (satu) unit mobil Pajero.
- Bahwa terdakwa awalnya meminta di cariin uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bunga setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selama ini terdakwa Samsudin tidak pernah membayar sewa mobil, jadi semua yang membayar saksi.
- Bahwa setelah saksi mengeluarkan uang dari tanggal 11 Januari 2018 s/d dengan tanggal 29 Desember 2018 sebanyak Rp. 125.000.000,-
- Saksi meminjam uang dari teman Rp. 10.000.000,- dengan kesepakatan total Rp. 2.000.000,- per bulan total hutang kepada teman selama waktu 24 bulan jadi total Rp. 58.000.000,-
- Bahwa saksi menggadaikan mobil Xenia Xi tahun 2010 sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupia) dengan kesepakatan bayar sewa Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di tambah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan total Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).
- Bahwa jumlah hutang saksi kepada teman sebanyak Rp. 295.000.000,- dan itu atas perintah terdakwa Samsudin, akhirnya hutang tersebut saksi bayar sampai saksi menjual ruko 2 lantai untuk menutupi hutang.
- Bahwa daripada saksi di kejar-kejar orang, apa yang saksi punya saksi jual, semuanya yang menikmati terdakwa Samsudin.

Tanggapan terdakwa

- Terdakwa tidak kenal dengan saksi.
- Keterangannya bohong semua.

Tanggapan saksi

- Saksi tetap pada keterangannya.
7. DHARMANTO AHMAD ANSORI Bin PARMAN, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya.
 - Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi.

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang di laporkan oleh saksi Triningsih.
- Bahwa saksi pernah memperkenalkan saksi Triningsih dengan terdakwa Samsudin sebelum saksi memperkenalkan saksi Triningsih dengan terdakwa Samsudin, saksi mengatakan Ibu sadara saya mempunyai tanah yang ada di jakarta untuk kerja sama dengan ibu mintatolong memberikan dana untuk menebus surat tanah yang ada di Jakarta surat tanahnya di gadaikan di jakarta, tanahnya lumayan harganya per meter Rp. 15.000.000,- luas tanah 18.470 m2 dari total penjualan ibu akan mendapatkan 20% dari total penjualan tanah tersebut.
- Bahwa pada saat saksi Triningsih, Widodo (suami Triningsih), saksi dan terdakwa, terdakwa mengatakan Ri saya lagi pusing karena tanah saya yang ada di jakarta dengan luas 18.470 M2 mau di beli orang dengan harga Rp. 15.000.000,-/M2 akan tetapi suratnya lagi di gadaikan sehingga susah untuk menjualnya karena yang mau membeli ingin melihaat surat-suratnya, sementara saya tida punya uang untuk membayar apalagi membayar bunganya, tolong sih Ri carikan pemodal untuk menebus surat tanah nanti akan saya kembalikan dan saya kasih fee 20% dari harga tanah seluruhnya.
- Bahwa terdakwa Samsudin sudah meminta uang kepada saksi Triningsih sebanyak Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus surat-surat tanah sampai sekarang uang tidak kembali dan tanah belum di jual.
- Bahwa saksi bersama Samsudin, Triningsih dan suaminya (Widodo) pernah ke Jakarta untuk melihat tanah yang katanya milik terdakwa, tetapi Triningsih dan Widodo tidak pernah diajak ke lokasi tanah tersebut.
- Bahwa samai sekarang terdakwa belum menjual tanah tersebut, dan terdakwa hanya janji-janji saja.

Tanggapan terdakwa

Keterangan saksi benar.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di Polisi dan membenarkan keterangannya.
- Awalnya saksi tidak kenal dengan Triningsih, terdakwa kenal dengan Triningsih dikenalkan oleh Ansori.
- Terdakwa pernah menyuruh Darmanto Ahmad Ansori untuk mencari dana untuk pengurusan tanah terdakwa yang di Jakarta.

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dharmanto Ahmad Ansori memperkenalkan terdakwa dengan Triningsih dan suaminya di rumah terdakwa yang berada di Kp. Pesagi Pasir Desa Sindang Heulah Kec.Pabuaran Kab. Serang dan terdakwa kenalkan dengan istri terdakwa bernama Rumsiah.
- Pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Triningsih bahwa terdakwa membutuhkan dana untuk pengurusan surat-surat tanah terdakwa yang ada di Serang dan Jakarta, setelah surat-suratnya beres dan akurat tanah tersebut akan terdakwa jual dan nantinya terdakwa mengembalikan uang ke saksi triningsih sesuai yang di keluarkan oleh Ibu Triningsih, Triningsih menanyakan berapa banyak, terdakwa menjawab tidak tahu pokoknya sampai beres dan saksi Triningsih sanggup untuk mendanai tanah tersebut.
- Pada saat terdakwa bertemu dengan Triningsih terdakwa menjelaskan mengenai surat yang kan ditebus adalah Girik, Pajak SPPT dan gambar ukur dan untuk tanah yang di Jakarta yang akan ditebus Surat Ali Waris dan Surat pengukuran BPN dan pembuatan Sertipikat BPN di Jakarta.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan surat-suat tanah tersebut ada di Serang berada di tangan H. Agus Irawan Hasbullah dan untuk surat-surat yang di Jakarta berada di RT. Sinan dan siap untuk mengurusnya, Surat yang berada di Agus Irawan terdakwa meunjukkan kepada Triningsih dan untuk surat yang di Jakarta terdakwa tidak menunjukkan, karena itu hanya untuk pengurusan.
- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut terdakwa mengatakan penyerahannya melalui Ansori dari Ansori baru kepada terdakwa.
- Bahwaa tanah yang di Jakarta dan Serang adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Triningsih bahwa membutuhkan dana untuk penebusa tanah di Jakarta dimana pada saat itu Ansori mengatakan bahwa dia memiliki Uwak (saudara) yang bernama Samsudin (terdakwa) dimana terdakwa memiliki banyak tanah yang ada di Jakarta Kalideres dan Cengkareng dimana sertifikat tanah yang dicengkareng dengan luas 18.470 M2 sedang digadaikan dan itu pembelinya sudah ada tapi gak bisa dijual karena suratnya masih digadaikan. Dimana harga tanah tersebut permeternya Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan meminta agar saksi membantu untuk menebus surat surat tersebut dan nanti kalau saksi Triningsih membantu maka uang saksi Triningsih akan dikembalikan dan saksi Triningsih akan mendapatkan keuntungan 20 % dari harga jual

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



tanah tersebut. Kemudian saksi Triningsih pun menanyakan “emang berapa tanah tersebut digadaikan?” kemudian Ansori mengatakan bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tapi per satu minggu berbunga Rp 1.000.000,- dengan adanya tawaran tersebut saksi Triningsih pun mengatakan siap membantu dengan permintaan jika sudah ditebus sertifikat tanah tersebut diberikan kepada saksi Triningsih dan Ansori mengatakan “ya nanti langsung ketemu aja sama uwak saya biar langsung ngomong”. Dengan dasar itulah saksi Triningsih bersama suaminya yang bernama Widodo diajak oleh Ansori bertemu dan berkenalan dengan terdakwa.

- Pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi pastinya di bulan Juli 2018 saksi Triningsih pertama kali bertemu dengan terdakwa dirumahnya. Pertemuan tersebut disaksikan oleh suami saksi Triningsih yaitu Widodo dan Ansori dan mereka berbicara di ruang tamu rumah tersebut. Pada saat itu saksi Triningsih memperkenalkan diri kepada terdakwa. Saat itu terdakwa menanyakan kepada Ansori “gimana RI” kemudian Ansori mengatakan “Ini WAK Bu Widodo saya udah kenal lama dan sebagian sudah saya ceritakan mengenai tanah uwak”. kemudian terdakwa dengan menggunakan keadaan palsu maupun dengan perkataan bohong mengatakan kepada Triningsih yakni “iya bu ini saya lagi pusing masalah tanah saya yang ada di Jakarta saya punya tanah yang terletak di Cengkareng dengan luas 18470M2 dengan bukti kepemilikan sertifikat dimana sertifikat tersebut sedang digadaikan dimandor yang ada di Jakarta sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). ini pembelinya sudah siap orang kedutaan sanggup bayar Rp 15.000.000/M2 akan tetapi pembelinya gak mau bayar kalau belum liat surat surat tanahnya makanya dia gak mau ngasih Dp (Uang Muka) sementara kalau gak ditebus secepatnya nanti tanah itu mau dijual murah sama simandor kan sayang makanya saya minta ibu untuk membantu saya menebus surat surat tanah itu nanti uang ibu saya kembalikan dan ibu mendapatkan bagian 20 % dari nilai jual dan semua pembayaran akan masuk kerekening ibu karna saya tidak bisa baca dan tulis”.
- Yang mana pada saat pertemuan tersebut terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi Triningsih baik surat atau kuwitansi yang membuktikan bahwa terdakwa telah menggadaikan surat surat tanah kepada Mandor, dan terdakwa juga tidak pernah menjelaskan surat surat apa saja yang telah digadaikannya kepada si Mandor. Bahwa juga pada saat pertemuan tersebut sampai dengan saksi Triningsih memberikan uang untuk



penebusan dan pembiayaan dalam proses penjualan tanah tersebut, terdakwa tidak pernah menerangkan spesifikasi nama jalan kelurahan, kecamatan, kota dari tanah yang diakuinya sebagai miliknya dan terdakwa juga tidak pernah cerita darimana sehingga dia mendapatkan tanah tersebut dan untuk surat surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang diakuinya telah digadaikan tidak pernah dijelaskan apakah surat tersebut berupa SHM Girik atau SPPT, terdakwa hanya mengatakan bahwa surat surat tanah saja.

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi Triningsih telah memberikan uang untuk penebusan surat surat yang dimaksud terdakwa. Adapun penyerahannya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa dan Ansori datang ke rumah saksi Triningsih disana terdakwa meminta uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mengecek tanah yang ada di Jakarta dia kemudian Terdakwa memberikan foto copy girik yang luasnya 3,5 hektar yang berada di Kalideres dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa tanahnya yang luasnya 3,5 Hektar juga akan dijual dan saya akan dibagi 3 antara saksi Triningsih, terdakwa dan Ansori. Dan pada penyerahan uang tersebut saya tidak membuatkan kwitansi akan tetapi menyerahkannya di saksikan oleh Ansori dan suami saksi Triningsih yaitu Widodo.
2. Pada tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi Triningsih bersama suami saksi datang kerumah terdakwa yang ada di Karundang disana saksi Triningsih bertemu dengan terdakwa, Ansori dan satu orang yang belum saksi Triningsih kenal dan pada saat itu terdakwa memperkenalkan orang tersebut yang mana dia bernama Harianto yang dipanggil Ukat. Kemudian Harianto Alias Ukat berbicara bahwa dia pensiunan Tentara yang dinas di Jakarta dia mengaku sebagai penjaga tanah milik terdakwa yang ada di Jakarta. Kemudian Ukat mengatakan bahwa dia yang akan membayarkan uang gadai surat surat tanah milik terdakwa yang ada di Mandor kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih agar menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai surat surat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan Harianto Alias Ukat dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada UKAT akan tetapi penyerahan itu tidak dibuatkan tanda terima hanya disaksikan oleh suami saksi Triningsih yaitu Widodo dan Ansori beserta terdakwa kemudian pada saat akan pulang terdakwa meminta uang kepada saksi Triningsih sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pegangan dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 11.00.Wib saksi Triningsih bersama suami saksi kerumah terdakwa disana saksi menemui terdakwa dan Harianto Alias UKAT. Pada saat itu saksi Triningsih mengajak agar kami berangkat ke Jakarta agar dapat bertemu langsung dengan Mandor untuk menebus surat-surat akan tetapi terdakwa mengatakan sudah tidak usah bu kita gak usah cape-cape biar Pak Harianto alias Ukat yang berangkat ntar malam dia juga udah balik lagi kesini jadi kita gak usah cape ntar terdakwa kabari ke ibu kalau sudah nyampe Serang. Dan untuk saksi Triningsih lebih yakin ini kita buat aja kwitansinya kemudian terdakwa mengambil Kwitansi dan materai kemudian sdr Harianto menulis kwitansi tersebut dan menandatangani kwitansi yang sudah bermaterai. Mendengar hal tersebut saksi Triningsih pun setuju kemudian terdakwa menyuruh saksi Triningsih memberikan uang kepada Harianto alias Ukat atas perintah tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Harianto alias Ukat untuk penebusan surat-surat dari sdr MANDOR dan uang jalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu terdakwa juga meminta uang kepada saksi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) dan saksi Triningsih pun menyerahkannya tanpa membuat kwitansi, dan pada setelah saksi Triningsih menyerahkan uang tersebut Ansori datang kemudian saksi Triningsih menceritakan yang telah kami serahkan kemudian saksi menyerahkan kwitansi bukti penyerahan uang dari Harianto alias Ukat kepada Ansori.
4. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Ansori datang kerumah saksi Triningsih dan mengatakan bahwa terdakwa telah memerintahkan untuk ke Jakarta untuk menandatangani jual beli dan mengambil uang. Sesaat sebelum berangkat terdakwa menelpon saksi Triningsih dan mengatakan bahwa "tidak usah pergi ke Jakarta ke Pesagi dulu saja ini ada masalah harus diselesaikan karena ini akan menghambat pembayaran". Kemudian Saksi Triningsih, Widodo suami saksi Triningsih dan Ansori pun berangkat menuju Pesagi. Sesampainya disana terdakwa bercerita bahwa Agus Irawan Hasbullah mengancam terdakwa untuk meminta uang yang telah diserahkan untuk pembongkaran gubuk yang berdiri di tanah yang ada di cengkareng jika tidak dikembalikan maka sertifikat tanah yang ada di Jakarta akan diambil dan akan dibayar olehnya dengan harga yang sangat murah. Dan terdakwa mengatakan bahwa Agus Irawan Hasbullah telah diberikan surat-surat tanah milik terdakwa yang ada di Nancang sebagai jaminan akan tetapi Agus Irawan Hasbullah tetap tidak mau dan meminta uang tunai dan hari itu juga

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar. Kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp 43.000.000.-(empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dikembalikan pada hari Senin dengan nilai dua kali lipat dan terdakwa juga akan memberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa AJB rumahnya yang ada di Pesagi. Kemudian saksi pun langsung menghubungi teman saksi yang bernama Bisma dan meminta agar dia meminjamkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa kemudian Bisma mengatakan bahwa siapa yang akan menjamin pengembalian uang tersebut kemudian saksi Triningsih pun mengatakan bahwa ia yang menjamin. Mendengar hal tersebut Bisma datang keruko Saksi Triningsih kemudian saksi Triningsih bersama Ansori dan Bisma menuju ke rumah terdakwa yang ada di Pesagi. Sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada Bisma bahwa dia meminjam uang sebesar Rp 43.000.0000.-(empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dipulangkan pada hari Senin dengan nilai menjadi dua kali lipat kemudian Bisma menyanggupi untuk meminjamkan uang tersebut kemudian Bisma mengatakan bahwa dia hanya memegang uang sebesar Rp 39.000.000.-(tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sisanya akan Bisma transfer kerekening Triningsih. Setelah itu Bisma menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan Satu buku AJB atas Rumah miliknya kepada Bisma kemudian terdakwa meminta agar kwitansi sebagai bukti pinjaman agar ditanda tangani oleh saksi Triningsih, dikarenakan Bisma adalah teman saksi Triningsih dan uang hasil penjualan tanah akan dibayarkan melalui rekening milik saksi Triningsih sehingga saksi pun mau. Kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan agar saksi Triningsih memegang uang tersebut. Setelah Bisma pulang terdakwa meminta agar saksi Triningsih mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk istrinya yang ada di Pesagi, kemudian uang sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk terdakwa dan uang sebesar Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk anaknya yang bernama sdr Nur. Kemudian terdakwa mengajak agar saksi Triningsih ikut untuk membayar utang kepada Agus Irawan Hasbullah sehingga Saksi Triningsih, Widodo suami saksi Triningsih dan Ansori bersama terdakwa berangkat kerumah sdr Agus Irawan Hasbullah dalam perjalanan terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk pegangannya dan Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok di indomaret yang ada disekitar pasar Rau. Sesampainya di Indomaret terdakwa mengatakan bahwa yang akan bertemu dengan sdr Agus Irawan Hasbullah cukup hanya terdakwa dengan

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori sehingga saksi dan suami saksi untuk menunggu Indomaret. terdakwa mengatakan bahwa jika kami ikut maka Agus Irawan akan marah marah. Kemudian terdakwa meminta agar saksi memberikan uang sebesar Rp 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) untuk membayar Agus Irawan Hasbullah kemudian saya pun menyerahkannya. Setelah itu kami berdua ditinggal diindomaret sedangkan Ansori dan terdakwa berangkat kerumah Agus Irawan Hasbullah. Kurang lebih satu jam terdakwa dan Ansori datang menjemput saksi Triningsih dan suami dan mengantarkan untuk pulang. Pada saat Magrib Ansori datang kerumah saksi Triningsih dan meminta uang sebesar Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah) dengan alasan bahwa itu sesuai dengan perintah terdakwa.

5. Bahwa adanya kesepakatan awal antara Bisma dan terdakwa yang mengatakan bahwa Bisma akan dibayar dua kali lipat sehingga Bisma meminta saksi Triningsih untuk tetap membayar dua kali lipat kemudian saksi pun meminta persetujuan terdakwa untuk membayar dua kali lipat dan terdakwa mengatakan “udah bayar saja bun nanti kalau tanah sudah laku pasti saya bayar sama ibu”. Dengan dasar itu saksi membayarkan kepada Bisma pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
6. Pada tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih datang ke rumah terdakwa di Kp Pesagi dan disana terdakwa meminta saksi Triningsih agar mengirimkan uang kepada Charis Simbolon untuk mempercepat transaksi jual beli dimana uang tersebut menurut terdakwa untuk menyogok tim tim dari kedutaan yang akan membeli tanah dimana terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mengirimkan uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan saksi Triningsih pun telah mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer dari rekening BNI milik saksi Triningsih ke rekening Bank BCA atas nama Tatat.
7. Tanggal 01 September 2018 terdakwa meminta agar saksi Triningsih menyediakan uang sebesar Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Lurah yang ada di Cengkareng untuk pengurusan surat surat AJB atas tanah yang 3,5 Hektar untuk dibagi tiga. kemudian saksi pun menghubungi Ansori menanyakan kebenaran apakah benar akan membuat AJB atas tanah yang ada di Jakarta, kemudian Ansori mengatakan “ya sudah bun tar sekalian kita suruh tanda tangan surat pernyataan biar nanti saya yang buat drafnya uangnya ibu kasih saja nanti tanda tangan pada saat penyerahan uang”. Kemudian pada pukul 08.00 Wib saksi menemui Ansori di

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakupatan Serang disana Ansori memberikan draf surat perjanjian pada saat itu saksi Triningsih meminta agar Ansori menandatangani surat tersebut akan tetapi Ansori mengatakan "nanti saja bu yang penting terdakwa dulu tanda tangan baru nanti saya datang kerumah ibu". Setelah itu saksi Triningsih langsung menemui terdakwa di rumah istri keduanya disana saksi pun menyerahkan uang Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kemudian saksi menyodorkan surat perjanjian tersebut dan terdakwa pun menandatangani surat tersebut. penerimaan uang tersebut disaksikan oleh Istrinya terdakwa.

8. Pada tanggal 23 september 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih untuk menemuinya di JCO yang ada di Giant Supermarket Serang, disana terdakwa mengatakan bahwa Charis Simbolon kembali meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi untuk menambahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi pun menyanggupinya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000,-. lalu saksi memasukan uang kerekening saksi dan saksi Triningsih pun mentransfer ke rekening sdr Tatat DI Bank BCA kemudian sisanya yang 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saya kirim melalui rekening milik suami saksi di BRI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. (satu) lembar slip bukti transfer Bank BNI tertanggal 05 Agustus 2018 pengiriman uang dari triningsih ke Rek. Bank BNI ke rekening Bank BCA atas nama S. David sebesar Rp. 1.000.000,-
2. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 07 Agustus 2018 dengan pengirim atas nama Darmanto Ahmad Ansori kepada penerima S. David di Bank BCA dengan No. rekening 7125012647 uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Agustus 2018 bukti penyerahan uang dari Triningsih sebesar Rp. 10.000.000,- dengan penerima Sdr. Herianto yang telah tertempel materai dan telah di tandatangani.
4. 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BNI tanggal 28 Agustus 2018 pengiriman uang dari Triningsih di rek. Bank BNI BCA dr atas nama tatat dengan No. rekening 0550539365 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Slip transfer dari ATM Bank BRI tertanggal 12 September 2019 dari No. rekening 116601000216303 ke rekening 579501014311539 an Arifin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar slip setoran ATM Bank BRI tertanggal 14 September 2018 atas nama pengirim Widodo Bank BRI ke Bank BCA dengan No. rekening 2101313573 atan nama Khairul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 20 September 2018 dengan pengirim atas nama Baron Aryono kepada penerima tatat di Bank BCA dengan No. rekening 0550539365 uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
8. 1 (satu) lembar slip bukti tnsfer Bank BNI tertanggal 29 September 2018 pengirim uang dari Sdri. Triningsih di Rek. Bank BNI ke rek. Bank BCA atas nama tatat dengan Nomor rekening 05505393365 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
9. 3(tiga) lembar buku Tulis catatan Pinjaman Pak Samsudin.
10. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran kepada terdakwa Samsudin dari saksi Hanafiah sebesar Rp. 183.760.000,- (seratus tujuh puuh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
11. 2(dua) lembar rincian pencatatan uang daru Sarwani sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Awalnya saksi tidak kenal dengan Triningsih, terdakwa kenal dengan Triningsih dikenalkan oleh Ansori.
- Terdakwa pernah menyuruh Darmanto Ahmad Ansori untuk mencari dana untuk pengurusan tanah terdakwa yang di Jakarta.
- Dharmanto Ahmad Ansori memperkenalkan terdakwa dengan Triningsih dan suaminya di rumah terdakwa yang berada di Kp. Pesagi Pasir Desa Sindang Heulah Kec.Pabuaran Kab. Serang dan terdakwa kenalkan dengan isri terdakwa bernama Rumsiah.
- Pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Triningsih bahwa terdakwa membutuhkan dana untuk pengurusan surat-surat tanah

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang ada di Serang dan Jakarta, setelah surat-suratnya beres dan akurat tanah tersebut akan terdakwa jual dan nantinya terdakwa mengembalikan uang ke saksi triningsih sesuai yang di keluarkan oleh Ibu Triningsih, Triningsih menanyakan berapa banyak, terdakwa menjawab tidak tahu pokoknya sampai beres dan saksi Triningsih sanggup untuk mendanai tanah tersebut.

- Pada saat terdakwa bertemu dengan Triningsih terdakwa menjelaskan mengenai surat yang kan ditebus adalah Girik, Pajak SPPT dan gambar ukur dan untuk tanah yang di Jakarta yang akan ditebus Surat Ali Waris dan Surat pengukuran BPN dan pembuatan Sertipikat BPN di Jakarta.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan surat-suat tanah tersebut ada di Serang berada di tangan H. Agus Irawan Hasbullah dan untuk surat-surat yang di Jakarta berada di RT. Sinan dan siap untuk mengurusnya, Surat yang berada di Agus Irawan terdakwa meunjukkan kepada Triningsih dan untuk surat yang di Jakarta terdakwa tidak menunjukkan, karena itu hanya untuk pengurusan.
- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut terdakwa mengatakan penyerahannya melalui Ansori dari Ansori baru kepada terdakwa.
- Bahwa tanah yang di Jakarta dan Serang adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Triningsih bahwa membutuhkan dana untuk penebusa tanah di Jakarta dimana pada saat itu Ansori mengatakan bahwa dia memiliki Uwak (saudara) yang bernama Samsudin (terdakwa) dimana terdakwa memiliki banyak tanah yang ada di Jakarta Kalideres dan Cengkareng dimana sertifikat tanah yang dicengkareng dengan luas 18.470 M2 sedang digadaikan dan itu pembelinya sudah ada tapi gak bisa dijual karena suratnya masih digadaikan. Dimana harga tanah tersebut permeternya Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan meminta saksi membantu untuk menebus surat surat tersebut dan nanti kalau saksi Triningsih membantu maka uang saksi Triningsih akan dikembalikan dan saksi Triningsih akan mendapatkan keuntungan 20 % dari harga jual tanah tersebut. Kemudian saksi Triningsih pun menanyakan "emang berapa tanah tersebut digadaikan?" kemudian Ansori mengatakan bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tapi per satu minggu berbunga Rp 1.000.000,- dengan adanya tawaran tersebut saksi Triningsih pun mengatakan siap membantu dengan permintaan jika sudah ditebus sertifikat tanah tersebut diberikan kepada saksi Triningsih dan Ansori



mengatakan “ya nanti langsung ketemu aja sama uwak saya biar langsung ngomong”. Dengan dasar itulah saksi Triningsih bersama suaminya yang bernama Widodo diajak oleh Ansori bertemu dan berkenalan dengan terdakwa.

- Pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi pastinya di bulan Juli 2018 saksi Triningsih pertama kali bertemu dengan terdakwa dirumahnya. Pertemuan tersebut disaksikan oleh suami saksi Triningsih yaitu Widodo dan Ansori dan mereka berbicara di ruang tamu rumah tersebut. Pada saat itu saksi Triningsih memperkenalkan diri kepada terdakwa. Saat itu terdakwa menanyakan kepada Ansori “gimana RI” kemudian Ansori mengatakan “Ini WAK Bu Widodo saya udah kenal lama dan sebagian sudah saya ceritakan mengenai tanah uwak”. kemudian terdakwa dengan menggunakan keadaan palsu maupun dengan perkataan bohong mengatakan kepada Triningsih yakni *“iya bu ini saya lagi pusing masalah tanah saya yang ada dijakarta saya punya tanah yang terletak di Cengkareng dengan luas 18470M2 dengan bukti kepemilikan sertifikat dimana sertifikat tersebut sedang digadaikan dimandor yang ada di Jakarta sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah). ini pembelinya sudah siap orang kedutaan sanggup bayar Rp 15.000.000/M2 akan tetapi pembelinya gak mau bayar kalau belum liat surat surat tanahnya makanya dia gak mau ngasih Dp (Uang Muka) sementara kalau gak ditebus secepatnya nanti tanah itu mau dijual murah sama simandor kan sayang makanya saya minta ibu untuk membantu saya menebus surat surat tanah itu nanti uang ibu saya kembalikan dan ibu mendapatkan bagian 20 % dari nilai jual dan semua pembayaran akan masuk kerekening ibu karna saya tidak bisa baca dan tulis”*.
- Yang mana pada saat pertemuan tersebut terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi Triningsih baik surat atau kuwitansi yang membuktikan bahwa terdakwa telah menggadaikan surat surat tanah kepada Mandor, dan terdakwa juga tidak pernah menjelaskan surat surat apa saja yang telah digadaikannya kepada si Mandor. Bahwa juga pada saat pertemuan tersebut sampai dengan saksi Triningsih memberikan uang untuk penebusan dan pembiayaan dalam proses penjualan tanah tersebut, terdakwa tidak pernah menerangkan spesifikasi nama jalan kelurahan, kecamatan, kota dari tanah yang diakuinya sebagai miliknya dan terdakwa juga tidak pernah cerita darimana sehingga dia mendapatkan tanah tersebut dan untuk surat surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang diakuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digadaikan tidak pernah dijelaskan apakah surat tersebut berupa SHM Girik atau SPPT, terdakwa hanya mengatakan bahwa surat surat tanah saja.

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi Triningsih telah memberikan uang untuk penebusan surat surat yang dimaksud terdakwa.

Adapun penyerahannya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa dan Ansori datang ke rumah saksi Triningsih disana terdakwa meminta uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mengecek tanah yang ada di Jakarta dia kemudian Terdakwa memberikan foto copy girik yang luasnya 3,5 hektar yang berada di Kalideres dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa tanahnya yang luasnya 3,5 Hektar juga akan dijual dan saya akan dibagi 3 antara saksi Triningsih, terdakwa dan Ansori. Dan pada penyerahan uang tersebut saya tidak membuat kwitansi akan tetapi menyerahkannya di saksikan oleh Ansori dan suami saksi Triningsih yaitu Widodo.
2. Pada tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi Triningsih bersama suami saksi datang kerumah terdakwa yang ada di Karundang disana saksi Triningsih bertemu dengan terdakwa, Ansori dan satu orang yang belum saksi Triningsih kenal dan pada saat itu terdakwa memperkenalkan orang tersebut yang mana dia bernama Harianto yang dipanggil Ukat. Kemudian Harianto Alias Ukat berbicara bahwa dia pensiunan Tentara yang dinas di Jakarta dia mengaku sebagai penjaga tanah milik terdakwa yang ada di Jakarta. Kemudian Ukat mengatakan bahwa dia yang akan membayarkan uang gadai surat surat tanah milik terdakwa yang ada di Mandor kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih agar menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai surat surat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan Harianto Alias Ukat dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada UKAT akan tetapi penyerahan itu tidak dibuatkan tanda terima hanya disaksikan oleh suami saksi Triningsih yaitu Widodo dan Ansori beserta terdakwa kemudian pada saat akan pulang terdakwa meminta uang kepada saksi Triningsih sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pegangan dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
3. Pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 11.00.Wib saksi Triningsih bersama suami saksi kerumah terdakwa disana saksi menemui terdakwa dan Harianto Alias UKAT. Pada saat itu saksi Triningsih

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



mengajak agar kami berangkat ke Jakarta agar dapat bertemu langsung dengan Mandor untuk menebus surat-surat akan tetapi terdakwa mengatakan sudah tidak usah, bukannya kita tidak usah cape-cape biar Pak Harianto alias Ukat yang berangkat nanti malam dia juga sudah balik lagi kesini jadi kita tidak usah cape-cape nanti terdakwa kabari ke ibu kalau sudah nyampe Serang. Dan untuk saksi Triningsih lebih yakin ini kita buat aja kwitansinya kemudian terdakwa mengambil Kwitansi dan materai kemudian sdr Harianto menulis kwitansi tersebut dan menandatangani kwitansi yang sudah bermaterai. Mendengar hal tersebut saksi Triningsih pun setuju kemudian terdakwa menyuruh saksi Triningsih memberikan uang kepada Harianto alias Ukat atas perintah tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Harianto alias Ukat untuk penebusan surat-surat dari sdr MANDOR dan uang jalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu terdakwa juga meminta uang kepada saksi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) dan saksi Triningsih pun menyerahkannya tanpa membuat kwitansi, dan pada setelah saksi Triningsih menyerahkan uang tersebut Ansori datang kemudian saksi Triningsih menceritakan yang telah kami serahkan. Kemudian saksi menyerahkan kwitansi bukti penyerahan uang dari Harianto alias Ukat kepada Ansori.

4. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Ansori datang ke rumah saksi Triningsih dan mengatakan bahwa terdakwa telah memerintahkan untuk ke Jakarta untuk menandatangani jual beli dan mengambil uang. Sesaat sebelum berangkat terdakwa menelpon saksi Triningsih dan mengatakan bahwa "tidak usah pergi ke Jakarta ke Pesagi dulu saja ini ada masalah harus diselesaikan karena ini akan menghambat pembayaran". Kemudian Saksi Triningsih, Widodo suami saksi Triningsih dan Ansori pun berangkat menuju Pesagi. Sesampainya disana terdakwa bercerita bahwa Agus Irawan Hasbullah mengancam terdakwa untuk meminta uang yang telah diserahkan untuk pembongkaran gubuk yang berdiri di tanah yang ada di cengkareng jika tidak dikembalikan maka sertifikat tanah yang ada di Jakarta akan diambil dan akan dibayar olehnya dengan harga yang sangat murah. Dan terdakwa mengatakan bahwa Agus Irawan Hasbullah telah diberikan surat-surat tanah milik terdakwa yang ada di Nancang sebagai jaminan akan tetapi Agus Irawan Hasbullah tetap tidak mau dan



meminta uang tunai dan hari itu juga harus dibayar. Kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp 43.000.000.-(empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dikembalikan pada hari Senin dengan nilai dua kali lipat dan terdakwa juga akan memberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa AJB rumahnya yang ada di Pesagi. Kemudian saksi pun langsung menghubungi teman saksi yang bernama Bisma dan meminta agar dia meminjamkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa kemudian Bisma mengatakan bahwa siapa yang akan menjamin pengembalian uang tersebut kemudian saksi Triningsih pun mengatakan bahwa ia yang menjamin. Mendengar hal tersebut Bisma datang keruko Saksi Triningsih kemudian saksi Triningsih bersama Ansori dan Bisma menuju ke rumah terdakwa yang ada di Pesagi. Sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada Bisma bahwa dia meminjam uang sebesar Rp 43.000.000.-(empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dipulangkan pada hari Senin dengan nilai menjadi dua kali lipat kemudian Bisma menyanggupi untuk meminjamkan uang tersebut kemudian Bisma mengatakan bahwa dia hanya memegang uang sebesar Rp 39.000.000.-(tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sisanya akan Bisma transfer kerekening Triningsih. Setelah itu Bisma menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan Satu buku AJB atas Rumah miliknya kepada Bisma kemudian terdakwa meminta agar kwitansi sebagai bukti pinjaman agar ditanda tangani oleh saksi Triningsih, dikarenakan Bisma adalah teman saksi Triningsih dan uang hasil penjualan tanah akan dibayarkan melalui rekening milik saksi Triningsih sehingga saksi pun mau. Kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan agar saksi Triningsih memegang uang tersebut. Setelah Bisma pulang terdakwa meminta agar saksi Triningsih mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk istrinya yang ada di Pesagi, kemudian uang sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk terdakwa dan uang sebesar Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk anaknya yang bernama sdr Nur. Kemudian terdakwa mengajak agar saksi Triningsih ikut untuk membayar utang kepada Agus Irawan Hasbullah sehingga Saksi Triningsih, Widodo suami saksi Triningsih dan Ansori bersama terdakwa berangkat kerumah sdr Agus Irawan Hasbullah dalam perjalanan terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk pegangannya dan Rp 200.000.-(dua

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok di indomaret yang ada disekitar pasar Rau. Sesampainya di Indomaret terdakwa mengatakan bahwa yang akan bertemu dengan sdr Agus Irawan Hasbullah cukup hanya terdakwa dengan Ansori sehingga saksi dan suami saksi untuk menunggu Indomaret. terdakwa mengatakan bahwa jika kami ikut maka Agus Irawan akan marah marah. Kemudian terdakwa meminta agar saksi memberikan uang sebesar Rp 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) untuk membayar Agus Irawan Hasbullah kemudian saya pun menyerahkannya. Setelah itu kami berdua ditinggal diindomaret sedangkan Ansori dan terdakwa berangkat kerumah Agus Irawan Hasbullah. Kurang lebih satu jam terdakwa dan Ansori datang menjemput saksi Triningsih dan suami dan mengantarkan untuk pulang. Pada saat Magrib Ansori datang kerumah saksi Triningsih dan meminta uang sebesar Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah) dengan alasan bahwa itu sesuai dengan perintah terdakwa.

5. Bahwa adanya kesepakatan awal antara Bisma dan terdakwa yang mengatakan bahwa Bisma akan dibayar dua kali lipat sehingga Bisma meminta saksi Triningsih untuk tetap membayar dua kali lipat kemudian saksi pun meminta persetujuan terdakwa untuk membayar dua kali lipat dan terdakwa mengatakan “udah bayar saja bun nanti kalau tanah sudah laku pasti saya bayar sama ibu”. Dengan dasar itu saksi membayarkan kepada Bisma pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
6. Pada tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih datang ke rumah terdakwa di Kp Pesagi dan disana terdakwa meminta saksi Triningsih agar mengirimkan uang kepada Charis Simbolon untuk mempercepat transaksi jual beli dimana uang tersebut menurut terdakwa untuk menyogok tim tim dari kedutaan yang akan membeli tanah dimana terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mengirimkan uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan saksi Triningsih pun telah mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer dari rekening BNI milik saksi Triningsih ke rekening Bank BCA atas nama Tatat.
7. Tanggal 01 September 2018 terdakwa meminta agar saksi Triningsih menyediakan uang sebesar Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Lurah yang ada di Cengkareng untuk pengurusan surat surat AJB atas tanah yang 3,5 Hektar untuk dibagi

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga. kemudian saksi pun menghubungi Ansori menanyakan kebenaran apakah benar akan membuat AJB atas tanah yang ada di Jakarta, kemudian Ansori mengatakan "ya sudah bun tar sekalian kita suruh tanda tangan surat pernyataan biar nanti saya yang buat drafnya uangnya ibu kasih saja nanti tanda tangan pada saat penyerahan uang". Kemudian pada pukul 08.00 Wib saksi menemui Ansori di Pakupatan Serang disana Ansori memberikan draf surat perjanjian pada saat itu saksi Triningsih meminta agar Ansori menandatangani surat tersebut akan tetapi Ansori mengatakan "nanti saja bu yang penting terdakwa dulu tanda tangan baru nanti saya datang kerumah ibu". Setelah itu saksi Triningsih langsung menemui terdakwa di rumah istri keduanya disana saksi pun menyerahkan uang Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) kemudian saksi menyodorkan surat perjanjian tersebut dan terdakwa pun menandatangani surat tersebut. penerimaan uang tersebut disaksikan oleh Istrinya terdakwa.

8. Pada tanggal 23 september 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih untuk menemuinya di JCO yang ada di Giant Supermarket Serang, disana terdakwa mengatakan bahwa Charis Simbolon kembali meminta uang sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi untuk menambahkan uang sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi pun menyanggupinya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000.-. lalu saksi memasukan uang kerekening saksi dan saksi Triningsih pun mentransfer ke rekening sdr Tatat DI Bank BCA kemudian sisanya yang 3.000.000.- (tiga juta rupiah) saya kirim melalui rekening milik suami saksi di BRI.

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwaTerdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Alternatif yaitu dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Majelis hakim berpendapat yang terbukti yaitu dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 378 yang unsur-unsurnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa Samsudin Bin (Alm) Saridin dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke Vermögens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa yaitu :

Terhadap korban Triningsih :

- Bahwa awal bulan Juli 2018 Ansori datang ke toko tempat saksi berjualan, dimana pada saat itu Ansori mengatakan bahwa dia memiliki Uwak yang bernama Samsudin (terdakwa) dimana terdakwa memiliki banyak tanah yang ada di Jakarta Kalideres dan Cengkareng dimana sertifikat tanah yang dicengkareng dengan luas 18.470 M2 sedang digadaikan dan itu pembelinya sudah ada tapi gak bisa dijual karena suratnya masih digadaikan. Dimana harga tanah tersebut permeternya Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan meminta agar saksi membantu untuk menebus surat surat tersebut dan nanti kalau saksi Triningsih membantu maka uang saksi Triningsih akan dikembalikan dan saksi Triningsih akan mendapatkan keuntungan 20 % dari harga jual tanah tersebut. Kemudian saksi Triningsih pun menanyakan “emang berapa tanah tersebut digadaikan?” kemudian Ansori mengatakan bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tapi per satu minggu berbunga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan adanya tawaran tersebut saksi Triningsih pun mengatakan siap membantu dengan permintaan jika sudah ditebus sertifikat tanah tersebut diberikan kepada saksi Triningsih dan Ansori mengatakan “ya nanti langsung ketemu aja sama uwak saya biar langsung ngomong”. Dengan dasar itulah saksi Triningsih bersama suaminya yang bernama Widodo diajak oleh Ansori bertemu dan berkenalan dengan terdakwa.
- Pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi pastinya di bulan Juli 2018 saksi Triningsih pertama kali bertemu dengan terdakwa dirumahnya. Pertemuan tersebut disaksikan oleh suami saksi Triningsih yaitu Widodo dan Ansori dan mereka berbicara di ruang tamu rumah tersebut. Pada saat itu saksi Triningsih memperkenalkan diri kepada terdakwa. Saat itu terdakwa menanyakan kepada Ansori “gimana RI” kemudian Ansori mengatakan “Ini WAK Bu Widodo saya udah kenal lama dan sebagian sudah saya ceritakan mengenai tanah uwak”. kemudian terdakwa Triningsih yakni “iya bu ini saya lagi pusing masalah tanah saya yang ada di Jakarta saya punya tanah yang terletak di Cengkareng dengan luas 18.470 M2 dengan bukti kepemilikan sertifikat dimana sertifikat tersebut sedang digadaikan di Sdr. Mandor yang ada di Jakarta sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), ini pembelinya sudah siap orang kedutaan sanggup bayar Rp 15.000.000/M2



akan tetapi pembelinya gak mau bayar kalau belum liat surat surat tanahnya makanya dia gak mau ngasih Dp (Uang Muka) sementara kalau gak ditebus secepatnya nanti tanah itu mau dijual murah sama Mandor, kan sayang makanya saya minta ibu untuk membantu saya menebus surat surat tanah itu nanti uang ibu saya kembalikan dan ibu mendapatkan bagian 20 % dari nilai jual dan semua pembayaran akan masuk kerekening ibu karna saya tidak bisa baca dan tulis".

- Yang mana pada saat pertemuan tersebut terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi Triningsih baik surat atau kuwitansi yang membuktikan bahwa terdakwa telah menggadaikan surat surat tanah kepada Mandor, dan terdakwa juga tidak pernah menjelaskan surat surat apa saja yang telah digadaikannya kepada si Mandor, pada saat pertemuan tersebut sampai dengan saksi Triningsih memberikan uang untuk penebusan dan pembiayaan dalam proses penjualan tanah tersebut, terdakwa tidak pernah menerangkan spesifikasi nama jalan kelurahan, kecamatan, kota dari tanah yang diakuinya sebagai miliknya dan terdakwa juga tidak pernah cerita dari mana mendapatkan tanah tersebut dan untuk surat surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang diakuinya telah digadaikan tidak pernah dijelaskan apakah surat tersebut berupa SHM, Girik atau SPPT, terdakwa hanya mengatakan bahwa surat surat tanah saja.
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi Triningsih telah memberikan uang untuk penebusan surat surat yang dimaksud terdakwa. Adapun penyerahannya sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa dan Ansori datang ke rumah saksi Triningsih disana terdakwa meminta uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mengecek tanah yang ada di Jakarta dia kemudian Terdakwa memberikan foto copy girik yang luasnya 3,5 hektar yang berada di Kalideres dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa tanahnya yang luasnya 3,5 Hektar juga akan dijual dan saya akan dibagi 3 antara saksi Triningsih, terdakwa dan Ansori. Dan pada penyerahan uang tersebut saya tidak membuatkan kwitansi akan tetapi menyerahkannya di saksikan oleh Ansori dan suami saksi Triningsih yaitu Widodo.
 2. Pada tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi Triningsih bersama suami saksi datang kerumah terdakwa yang ada di Karundang disana saksi Triningsih bertemu dengan terdakwa, Ansori dan satu orang yang belum saksi Triningsih kenal dan pada saat itu terdakwa memperkenalkan orang tersebut yang mana dia bernama Harianto yang dipanggil Ukat. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianto Alias Ukat berbicara bahwa dia pensiunan Tentara yang dinas di Jakarta dia mengaku sebagai penjaga tanah milik terdakwa yang ada di Jakarta. Kemudian Ukat mengatakan bahwa dia yang akan membayarkan uang gadai surat surat tanah milik terdakwa yang ada di Mandor kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih agar menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai surat surat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan Harianto Alias Ukat dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada UKAT akan tetapi penyerahan itu tidak dibuatkan tanda terima hanya disaksikan oleh suami saksi Triningsih yaitu Widodo dan Ansori beserta terdakwa kemudian pada saat akan pulang terdakwa meminta uang kepada saksi Triningsih sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pegangan dan saksi Triningsih pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

3. Pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 11.00.Wib saksi Triningsih bersama suami saksi kerumah terdakwa disana saksi menemui terdakwa dan Harianto Alias UKAT. Pada saat itu saksi Triningsih mengajak agar kami berangkat kejakarta agar dapat bertemu langsung dengan Mandor untuk menebus surat surat akan tetapi terdakwa mengatakan udah tidak usah bu kita gak usah cape cape biar pak Harianto alias Ukat yang berangkat ntar malam dia juga udah balik lagi kesini jadi kita gak usah cape ntar terdakwa kabari ke ibu kalau sudah nyampe Serang. Dan untuk saksi Triningsih lebih yakin ini kita buat aja kwitansinya kemudian terdakwa mengambil Kwitansi dan materai kemudian sdr Harianto menulis kwitansi tersebut dan menandatangani kwitansi yang sudah bermaterai. mendengar hal tersebut saksi Triningsih pun setuju kemudian terdakwa menyuruh saksi Triningsih memberikan uang kepada Harianto alias Ukat atas perintah tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Harianto alias Ukat untuk penebusan surat surat dari sdr MANDOR dan uang jalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu terdakwa juga meminta uang kepada saksi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) dan saksi Triningsih pun menyerahkannya tanpa membuatkan kwitansi, dan pada setelah saksi Triningsih menyerahkan uang tersebut Ansori datang kemudian saksi Triningsih menceritakan yang telah kami serahkan Kemudian saksi menyerahkan kwitansi bukti penyerahan uang dari Harianto alias Ukat kepada Ansori.
4. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Ansori datang kerumah saksi Triningsih Dan mengatakan bahwa terdakwa telah memerintahkan untuk ke Jakarta untuk

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani jual beli dan mengambil uang. Sesaat sebelum berangkat terdakwa menelpon saksi Triningsih dan mengatakan bahwa “tidak usah pergi ke Jakarta ke Pesagi dulu saja ini ada masalah harus diselesaikan karena ini akan menghambat pembayaran”. Kemudian Saksi Triningsih, Widodo suami saksi Triningsih dan Ansori pun berangkat menuju Pesagi. Sesampainya disana terdakwa bercerita bahwa Agus Irawan Hasbullah mengancam terdakwa untuk meminta uang yang telah diserahkan untuk pembongkaran gubuk yang berdiri ditengah yang ada di cengkareng jika tidak dikembalikan maka sertifikat tanah yang ada di Jakarta akan diambil dan akan dibayar olehnya dengan harga yang sangat murah. Dan terdakwa mengatakan bahwa Agus Irawan Hasbullah telah diberikan surat surat tanah milik terdakwa yang ada di Nancang sebagai jaminan akan tetapi Agus Irawan Hasbullah tetap tidak mau dan meminta uang tunai dan hari itu juga harus dibayar. Kemudian terdakwa meminta saksi Triningsih untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp 43.000.000.-(empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dikembalikan pada hari Senin dengan nilai dua kali lipat dan terdakwa juga akan memberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa AJB rumahnya yang ada di Pesagi. Kemudian saksi pun langsung menghubungi teman saksi yang bernama Bisma dan meminta agar dia meminjamkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa kemudian Bisma mengatakan bahwa siapa yang akan menjamin pengembalian uang tersebut kemudian saksi Triningsih pun mengatakan bahwa ia yang menjamin. Mendengar hal tersebut Bisma datang keruko Saksi Triningsih kemudian saksi Triningsih bersama Ansori dan Bisma menuju ke rumah terdakwa yang ada di Pesagi. Sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada Bisma bahwa dia meminjam uang sebesar Rp 43.000.0000.-(empat puluh tiga juta rupiah) dan akan dipulangkan pada hari Senin dengan nilai menjadi dua kali lipat kemudian Bisma menyanggupi untuk meminjamkan uang tersebut kemudian Bisma mengatakan bahwa dia hanya memegang uang sebesar Rp 39.000.000.-(tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sisanya akan Bisma transfer kerekening Triningsih. Setelah itu Bisma menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan Satu buku AJB atas Rumah miliknya kepada Bisma kemudian terdakwa meminta agar kwitansi sebagai bukti pinjaman agar ditanda tangani oleh saksi Triningsih, dikarenakan Bisma adalah teman saksi Triningsih dan uang hasil penjualan tanah akan dibayarkan melalui rekening milik saksi Triningsih sehingga saksi pun mau. Kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan agar saksi

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triningsih memegang uang tersebut. Setelah Bisma pulang terdakwa meminta agar saksi Triningsih mengeluarkan uang sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk istrinya yang ada di Pesagi, kemudian uang sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk terdakwa dan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk anaknya yang bernama sdr Nur. Kemudian terdakwa mengajak agar saksi Triningsih ikut untuk membayar utang kepada Agus Irawan Hasbullah sehingga Saksi Triningsih, Widodo suami saksi Triningsih dan Ansori bersama terdakwa berangkat kerumah sdr Agus Irawan Hasbullah dalam perjalanan terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk pegangannya dan Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok di indomaret yang ada disekitar pasar Rau. Sesampainya di Indomaret terdakwa mengatakan bahwa yang akan bertemu dengan sdr Agus Irawan Hasbullah cukup hanya terdakwa dengan Ansori sehingga saksi dan suami saksi untuk menunggu Indomaret. terdakwa mengatakan bahwa jika kami ikut maka Agus Irawan akan marah marah. Kemudian terdakwa meminta agar saksi memberikan uang sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar Agus Irawan Hasbullah kemudian saya pun menyerahkannya. Setelah itu kami berdua ditinggal diindomaret sedangkan Ansori dan terdakwa berangkat kerumah Agus Irawan Hasbullah. Kurang lebih satu jam terdakwa dan Ansori datang menjemput saksi Triningsih dan suami dan mengantarkan untuk pulang. Pada saat Magrib Ansori datang kerumah saksi Triningsih dan meminta uang sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan alasan bahwa itu sesuai dengan perintah terdakwa.

5. Bahwa adanya kesepakatan awal antara Bisma dan terdakwa yang mengatakan bahwa Bisma akan dibayar dua kali lipat sehingga Bisma meminta saksi Triningsih untuk tetap membayar dua kali lipat kemudian saksi pun meminta persetujuan terdakwa untuk membayar dua kali lipat dan terdakwa mengatakan "udah bayar saja bun nanti kalau tanah sudah laku pasti saya bayar sama ibu". Dengan dasar itu saksi membayarkan kepada Bisma pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
6. Pada tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih datang ke rumah terdakwa di Kp Pesagi dan disana terdakwa meminta saksi Triningsih agar mengirimkan uang kepada Charis Simbolon untuk mempercepat transaksi jual beli dimana uang tersebut menurut terdakwa untuk menyogok tim tim dari kedutaan yang akan membeli tanah dimana terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Triningsih untuk mengirimkan uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan saksi Triningsih pun telah mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer dari rekening BNI milik saksi Triningsih ke rekening Bank BCA atas nama Tatat.

7. Tanggal 01 September 2018 terdakwa meminta agar saksi Triningsih menyediakan uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Lurah yang ada di Cengkareng untuk pengurusan surat surat AJB atas tanah yang 3,5 Hektar untuk dibagi tiga. kemudian saksi pun menghubungi Ansori menanyakan kebenaran apakah benar akan membuat AJB atas tanah yang ada di Jakarta, kemudian Ansori mengatakan "ya sudah bun tar sekallian kita suruh tanda tangan surat pernyataan biar nanti saya yang buat drafnya uangnya ibu kasih saja nanti tanda tangan pada saat penyerahan uang". Kemudian pada pukul 08.00 Wib saksi menemui Ansori di Pakupatan Serang disana Ansori memberikan draf surat perjanjian pada saat itu saksi Triningsih meminta agar Ansori menandatangani surat tersebut akan tetapi Ansori mengatakan "nanti saja bu yang penting terdakwa dulu tanda tangan baru nanti saya datang kerumah ibu". Setelah itu saksi Triningsih langsung menemui terdakwa di rumah istri keduanya disana saksi pun menyerahkan uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi menyodorkan surat perjanjian tersebut dan terdakwa pun menandatangani surat tersebut. penerimaan uang tersebut disaksikan oleh Istrinya terdakwa.
8. Pada tanggal 23 september 2018 terdakwa meminta saksi Triningsih untuk menemuinya di JCO yang ada di Giant Supermarket Serang, disana terdakwa mengatakan bahwa Charis Simbolon kembali meminta uang sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi untuk menambahkan uang sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi pun menyanggupinya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000.-. lalu saksi memasukan uang kerekening saksi dan saksi Triningsih pun mentransfer ke rekening sdr Tatat DI Bank BCA kemudian sisanya yang 3.000.000.- (tiga juta rupiah) saya kirim melalui rekening milik suami saksi di BRI.
- Bahwa setelah tanggal 17 Agustus 2018 saksi Triningsih datang kerumah terdakwa dan disana saksi menanyakan surat surat tanah yang telah ditebus dari Mandor kemudian terdakwa mengatakakan surat suratnya udah ada di terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah pada saat keluar terdakwa membawa buku warnah hijau mirip dengan sertifikat hak milik

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa memperlihatkan sambil memegang dan tidak diberikan kepada saksi Triningsih. Saksi Triningsih hanya melihat bahwa buku tersebut bertuliskan sertifikat dan mirip dengan buku sertifikat hak milik. Pada saat itu terdakwa mengatakan “udah ini saya pegang aja nanti ada orang yang liat ntar orang pada tahu kalau saya mau jual tanah ntar banyak yang minta” sehingga sertifikat tersebut terdakwa simpan kalau saksi Triningsih mau pegang nanti terdakwa antar kerumah saksi Triningsih. Lalu terdakwa langsung membawa sertifikat tersebut ke dalam rumah dan saksi Triningsih pun menanyakan apakah penyerahan uang kepada Mandor sudah dibuat oleh Harianto alias Ukat kemudian terdakwa mengatakan “ya gak usahlah toh sertifikat udah ada disaya tinggal kita jual”. Sehingga dengan adanya perkataan tersebut saksi Triningsih tidak pernah melihat bukti pembayaran kepada Mandor dan setelah pertemuan tersebut saksi juga tidak menanyakan kepada Harianto alias Ukat mengenai bukti penyerahannya.

- Bahwa saksi Triningsih pernah dipertemukan oleh terdakwa dengan orang kepercayaan pembeli yang bernama Charis Simbolon. Saksi Triningsih bertemu dengan Charis Simbolon di rumah makan Saung Ku yang ada di Karundang Kota Serang pada saat itu terdakwa memperkenalkan orang yang hadir disitu yaitu Yanto selaku pegawai Bank BCA dan sdr Yanto yang akan mengurus dibanknya kemudian Charis Simbolon selaku orang kepercayaan pembeli dan disana juga ada Harianto Alias Ukat dan setelah beberapa lama Ansori Juga datang. Dalam pertemuan tersebut Charis Simbolon mengatakan “ibu jangan kuatir saya yang akan mengatur pembelian tanah ini”. “Karena pembelian ini menggunakan uang yang banyak jadi gak bisa terburu buru dan harus rapi surat suratnya, dan ibu gak usah berpikir yang tidak tidak karena pembelian tanah ini tinggal tunggu waktu”. Kemudian terdakwa pun mengatakan bahwa “semua proses pembelian sudah saya serahkan kepada pak Charis nanti kita ke Jakarta tinggal menandatangani jual beli di notaris dan uangnya nanti di kirim kerekening ibu Triningsih makanya foto Copy KTP dan Kartu keluarga kasih ke Charis”. Kemudian saksi Triningsih mengatakan “ya nanti saya kirim lewat WA aja boleh gak pak Charis?” kemudian Charis mengatakan ya boleh gak papa. Kemudian pada akhir pembicaraan terdakwa menyuruh Charis Simbolon keluar karena dia akan mengajak saksi Triningsih ngobrol kemudian Charis Simbolon pun keluar setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut akan diberikan kepada Charis untuk pengganti uang bensin kemudian saksi Triningsih pun



menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menemui Charis Simbolon dan memberikan uang tersebut kepada Charis Simbolon.

- Bahwa selain yang diperincikan sebelumnya ada kerugian lain yang saksi Triningsih alami tetapi tidak bisa saksi menunjukkan kuitansi atau sejenisnya sehingga jumlah kerugian yang telah saksi Triningsih alami atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 470.000.000,-(empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Terhadap korban Hanafiyah

- Awalnya Dharmanto Achmad Ansori menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Rush dan Daihatsu Ayla dimana mobil tersebut akan digunakan untuk operasional ke Jakarta untuk mengurus tanah terdakwa Samsudin dan Ansori tidak membayar sewa mobil tersebut, kemudian saksi menagih Ansori dan Ansori mengatakan bahwa tanah belum cair dan saksi menanyakan penyandang dananya dan meminta saksi untuk dipertemukan dan saksi di bawa ke Ibu Triningsih dan saksi di ke rumah Triningsih managih uang rental dan Triningsih mengatakan bahwa yang bayar rental mobil adalah terdakwa Samsudin bukan Triningsih dimana Triningsih mengatakan bahwa Triningsih sedang mengurus penjualan tanah milik terdakwa Samsudin, sesampai di rumah Samsudin saksi menagih uang rental mobil, dimana untuk pendanaan pengurusan jual beli tanah adalah tanggung jawab Triningsih tetapi yang membayar rental adalah terdakwa Samsudin, kemudian Triningsih mengajak saksi ke rumah terdakwa Samsudin yang ada di Tembong, sesampai di rumah Samsudin saksi menagih uang rental mobil kepada Samsudin, dan terdakwa Samsudin mengatakan tenang saja nanti uang sewa akan di bayar setelah tanah miliknya yang ada di Tegal Alur Cengkareng Jakarta seluas 18.0000 M2 dibayar orang, karena tinggal menunggu pembayaran, pembelinya sudah deal dan nanti akan dibayar dan beberapa kali Triningsih juga mengatakan bahwa Ibu Triningsih adalah pendananya.
- Bahwa saksi sudah berkali-kali datang ke Ibu Triningsih dan terdakwa Samsudin dan Samsudin selalu mengatakan nanti akan dibayar, dan Ibu Triningsih mengatakan sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk pengurusan penjualan tanah milik Samsudin, terdakwa Samsudin juga mengatakan kepada saksi Hanafiyah bahwa kita kan masih saudara, gampang nanti kalau tanah sudah terjual semua akan terdakwa bayar, dan terdakwa juga dijanjikan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menagih uang sewa mobil Rush dan Ayla kepada Ansori dan Ansori mengatakan bahwa mobil Rush di gunakan oleh terdakwa Samsudin dan mobil Ayla digunakan anak buah terdakwa Samsudin yang ada di Jakarta untuk pengurusan surat, pada saat saksi bertemu dengan terdakwa Samsudin saksi juga menanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa Samsudin mengatakan bahwa mobil Rush di gunakan sendiri dan ada di rumahnya dan mobil Ayla ada di Jakarta dipakai anak buahnya untuk mengurus surat tanah miliknya yang ada di Jakarta.
- Bahwa kedua mobil tersebut tidak pernah dibayar oleh terdakwa Samsudin dimana terdakwa Samsudin mengatakan akan membayar sewa tersebut setelah tanah miliknya yang ada di Jakarta dibayar maka terdakwa akan diberikan uang sewa dan bonus sebesar dua milyar setengah akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah ada pembayaran uang sewa mobil-mobil yang di rental oleh terdakwa.
- Terdakwa Samsudin pernah mengajak saksi dan Sanwani untuk melihat tanah di Jakarta dan sekaligus untuk pencairan penjualan tanah tersebut akan tetapi setelah kami sampai di Jakarta saksi dibawa ke rumah kontrakan Sdr. Harianto Alias Ukat dimana menurut terdakwa Samsudin, Sdr. Harianto Alias Ukat saks bersama Sanwani juga bertemu dengan Pak Teguh yang mengaku sebagai orang kepercayaan Charis Simbolon yang akan membeli tanah, akan tetapi saksi tidak pernah di bawa ke lokasi tanah, yang penting tanah urusan terdakwa yang penting kalau tanah di bayar saksi akan mendapatkan uang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi juga merupakan korban dari terdakwa Samsudin dimana terdakwa Samsudin sudah meminta uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saksi mau memberikan uang tersebut karena saksi di janjian uang oleh terdakwa Rp. 2.500.000.000,- sampai saat ini terdakwa Samsudin tidak memberikan uang kepada terdakwa, sekarang sampai saat ini terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi, dan saksi sampai menjual rumah untuk membayar hutang yang uangnya di gunakan oleh terdakwa Samsudin sebesar Rp. 183.760.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan mobil sekarang saksi tinggalnya ngontrak.

Terhadap korban Sanwani :

- Bahwa terdakwa Samsudin pernah merental mobil dari saksi, tidak pernah dibayar, pada saat saksi menagih uang rental, terdakwa bercerita tanahnya di Jakarta akan dijual, dan terdakwa membutuhkan dana, nanti kalau tanahnya

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah laku akan dikasih fee 20% dan uang kebali utuh dan saksi di janjikan akan diberikan 1 (satu) unit mobil Pajero.

- Bahwa terdakwa awalnya meminta di cariin uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bunga setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selama ini terdakwa Samsudin tidak pernah membayar sewa mobil, jadi semua yang membayar saksi.
- Setelah saksi mengeluarkan uang dari tanggal 11 Januari 2018 s/d dengan tanggal 29 Desember 2018 sebanyak Rp. 125.000.000,-
- Saksi meminjam uang dari teman Rp. 10.000.000,- dengan kesepakatan bunga Rp. 2.000.000,- per bulan total hutang kepada teman selama waktu 24 bulan jadi total Rp. 58.000.000,-
- Saksi menggadaikan mobil Xenia Xi tahun 2010 sebesar Rp 22.000.000,- dengan kesepakatan bayar sewa Rp. 7.500.000,- perbulan = Rp.90.000.000,- di tambah Rp. 22.000.000,- dengan total Rp. 112.000.000,-.
- Jumlah hutang saksi kepada teman sebanyak Rp. 295.000.000,- dan itu atas perintah terdakwa Samsudin, akhirnya hutang tersebut saksi bayar sampai saaksi menjual ruko 2 lantai untuk menutupi hutang.
- Bahwa saksi mau mencari dana dan merentalkan mobil kepada terdakwa karena disamping uang akan kembali utuh terdakwa juga di janjikan 1 (satu) unit mobil pajero akhirnya dari pada saksi di kejar-kejar orang apa yang saksi punya saksi jual, semuanya yang menikmati terdakwa Samsudin yaitu saksi telah menjual ruko 2(dua) lantai untuk menutupi uang yang digunakan oleh terdakwa Samsudin.

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memperoleh barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Unsur melakukan beberapa perbuatan yang hasrus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Samsudin Bin Saridin telah melakukan perbuatan penipuan dan telah meyakinkan 3(tiga) orang korban yaitu saksi Triningsih, saksi Hanafiyah dan saksi Sanwani dengan dalih untuk melakukan penebusan surat-surat tanah yang ada di Jakarta seluas 18.470 M2 yang akan

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga per meter Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk saksi Triningsih uangnya akan di kembalikan utuh dan mendapat fee 20% hari harga tanah yang di jual, untuk saksi Hanafiah dijanjikan apabila tanahnya sudah terjual akan mendapatkan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) dan saksi Sanwani dijanjikan akan mendapatkan uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Pajero.

Dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan banyak korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan nomor 702/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa **Samsudin Bin (Alm) Saridin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BNI tertanggal 05 Agustus 2018 pengiriman uang dari triningsih ke Rek. Bank BNI ke rekening Bank BCA atas nama S. David sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 2). 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 07 Agustus 2018 dengan pengirim atas nama Darmanto Ahmad Ansori kepada penerima S. David di Bank BCA dengan No. rekening 7125012647 uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 3). 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Agustus 2018 bukti penyerahan uang dari Triningsih sebesar Rp. 10.000.000,- dengan penerima Sdr. Herianto yang telah tertempel materai dan telah di tandatangani.
 - 4). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BNI tanggal 28 Agustus 2018 pengiriman uang dari Triningsih di rek. Bank BNI BCA dr atas nama tatat dengan No. rekening 0550539365 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 5). 1 (satu) Slip transfer dari ATM Bank BRI tertanggal 12 September 2019 dari No. rekening 116601000216303 ke rekening 579501014311539 an Arifin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 6). 1 (satu) lembar slip setoran ATM Bank BRI tertanggal 14 September 2018 atas nama pengirim Widodo Bank BRI ke Bank BCA dengan No. rekening 2101313573 atan nama Khairul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 7). 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 20 September 2018 dengan pengirim atas nama Baron Aryono kepada penerima tatat di Bank BCA dengan No. rekening 0550539365 uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



- 8). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BNI tertanggal 29 September 2018 pengirim uang dari Sdri. Triningsih di Rek. Bank BNI ke rek. Bank BCA atas nama tatat dengan Nomor rekening 05505393365 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- 9). 3(tiga) lembar buku Tulis catatan Pinjaman Pak Samsudin.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 10). 1 (satu) lembar catatan pengeluaran kepada terdakwa Samsudin dari saksi Hanafiah sebesar Rp. 183.760.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Hanafiah.
- 11). 2 (dua) lembar rincian pencatatan uang dari Sanwani sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Sanwani ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa tanggal 20 Oktober 2020**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Emy Tjahjani Widiastoeti,SH.MH** dan **Slamet Widodo,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Kustiarjo** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri **Pujiyati,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Emy Tjahjani Widiastoeti, SH.MHum.

Atep Sopandi,SH.MH.

Slamet Widodo, SH.M.H

Panitera Pengganti



Kustiarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)